

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK LOMBA  
PEMANCINGAN IKAN DI KOLAM MANIA BERSAUDARA  
(Studi Kasus di Gampong Meurandeh Kec. Langsa Lama)**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh :

**Sri Widiya Pika Sari**


NIM : 2012011036

Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (MU)



**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN LANGSA  
2018 M / 1439 H**

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menarik umatnya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang disinari Nur'iman dan Islam.

Syukur Alhamdulillah berkat inayah Allah SWT penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Lomba Pemancingan Ikan di Kolam Mania Bersaudara (Studi Kasus di Gampong Meurandeh Kec. Langsa Lama)”**. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi, namun berkat usaha dan ridho Allah skripsi ini dapat terseleraikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada : Bapak Dr. Mursyidin, AR, MA sebagai dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini, Bapak Syamsul Rizal, M.S.I sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini, Pimpinan Perpustakaan IAIN Langsa beserta para stafnya yang telah meminjamkan buku-buku kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Teristimewa ucapan terima kasih kepada Ayahanda Alm. Mawardi Hasan dan Ibunda Poniah, kakanda M. Edi Syahputra, Sri Murniati, Sri Novita, Sri Susanti beserta adinda Sri Nurlela Sari beserta Intan Amalia yang telah turut memberikan bantuan dan dorongan serta do'a selama penulis menyelesaikan studi pada perguruan tinggi.

Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, kritik dan saran-saran sangat diharapkan demi kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya kepada Allah kita serahkan segalanya seraya berharap semoga karya ini bermanfaat adanya. Amin.

Waallahua'lambissawab

Langsa, 03 April 2017  
Penulis

Sri Widiya Pika Sari

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metodologi Penelitian .....	23
H. Sistematika Pembahasan .....	28
<b>BAB II: PERLOMBAAN DAN PERJUDIAN DALAM ISLAM .....</b>	<b>30</b>
A. Pengertian Perjudian .....	30
B. Bentuk-bentuk Perjudian Menurut Islam .....	33
C. <i>Musabaqah</i> (Perlombaan) dalam Islam .....	35
1. Pengertian <i>Musabaqah</i> .....	36
2. Hukum <i>Musabaqah</i> .....	36
3. Jenis-jenis <i>Musabaqah</i> .....	38
4. Taruhan dan Ganjaran pertandingan.....	40
5. Urgensi <i>Muhallil</i> dalam <i>Musabaqah</i> .....	45
<b>BAB III: PRAKTIK LOMBA PEMANCINGAN IKAN DI KOLAM           MANIA BERSAUDARA .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Pemancingan Mania Bersaudara .....	49
B. Praktik Lomba Pemancingan Ikan di Kolam Mania Bersaudara .....	50
C. Hasil Pemancingan Dari Lomba Tidak Dapat Dibawa Pulang.....	53
D. Sportifitas dalam Lomba Pemancingan .....	54
<b>BAB IV: ANALISIS PRAKTIK LOMBA PEMANCINGAN IKAN           DI KOLAM MANIA BERSAUDARA DITINJAU DARI           HUKUM ISLAM .....</b>	<b>57</b>
A. Kemaslahatan dari Keberadaan Kolam Pancing Mania Bersaudara.....	57
B. Perlombaan Pemancingan Ikan di Kolam Mania Bersaudara Perspektif Konsep Perlombaan Menurut Hukum Islam.....	59
C. Kemaslahatan dari Perlombaan Pemancingan Ikan di Kolam Mania Bersaudara.....	62
D. Hadiah Perlombaan Pemancingan Ikan menurut Hukum Islam .....	63
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

# **SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri  
IAIN Langsa Sebagai Salah Satu  
Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Syariah**


**Diajukan Oleh :**

**SRI WIDIYA PIKA SARI**


**Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri IAIN  
Langsa Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah  
NIM : 2012011036**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I**

  
**Dr. Mursyidin, AR, MA**  
NIP. 197002051 99905 1 003

**Pembimbing II**

  
**Syamsul Rizal, M.S.I**  
NIP. 19781215 200912 1 002

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Institut Agama Islam Negeri IAIN Langsa,  
Dinyatakan Lulus dan Diterima  
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Syariah

Pada Hari / Tanggal


Langsa, 06 Rajab 1438 H  
03 April 2017 M

Di


L A N G S A

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Penguji I / Ketua,

  
Dr. Mursyidin, AR, MA  
NIP. 197002051 99905 1 003


Penguji II / Sekretaris,

  
Syamsul Rizal, M.S.I  
NIP. 19781215 200912 1 002


Penguji III

  
Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc. MA, Ph. D  
NIP. 19761002 200801 1 009

Penguji IV

  
Fakhurrrazi, Lc. M.H.I

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri IAIN Langsa

  
Dr. Zulfikar, MA  
Nip. 19720909 199905 1 001

## ABSTRAK

Manusia tidak pernah kehilangan ide-ide dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya membuka sebuah penyewaan kolam pancing. Selain dijadikan sebuah usaha juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekelilingnya, memancing biasanya digunakan sebagai cara untuk mengatasi kejenuhan selama seharian penuh bekerja atau untuk menghilangkan rasa stres. Obyek dalam perlombaan pemancingan ikan di kolam Mania Bersaudara adalah sistem penyewaan kolam pancing dan penyewaan alat pancing baik untuk mengikuti perlombaan maupun hanya sekedar memancing saja. Namun hal yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah tentang praktik pemancingan ikan di kolam Mania Bersaudara. *Pertama*, bagaimana praktik lomba pemancingan ikan di kolam Mania Bersaudara gampong Meurandeh, Kec. Langsa Lama?. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik lomba pemancingan ikan di kolam Mania Bersaudara gampong Meurandeh, Kec. Langsa Lama?. Adapun teori yang digunakan yaitu *al-Maslahah al-Mursalah*, karena lomba pemancingan ikan tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau pembatalan. Apabila kita tidak menggunakan *Maslahah Mursalah* maka akan timbul kesempitan, kekacauan dan kesukaran. Sedangkan *Maslahah Mursalah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memberikan hukum atas suatu kasus berdasarkan kemaslahatan yang tidak dinyatakan dengan tegas di dalam *nash*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik lomba di kolam pemancingan Mania Bersaudara, dilakukan hari Sabtu dan Minggu. Atau memang dibuat khusus untuk lomba saja dan persyaratan ditentukan oleh panitia penyelenggara. Di sini pemancing akan mengadu ketrampilan, pengalaman, dan peruntungan dalam berkompetisi dengan peserta lain untuk menjuarai lomba mancing. Praktik lomba pemancingan ikan tersebut hukumnya sah sebab sesuai dengan hukum Islam. di lihat dari sisi pelaksanaannya dan hadiah dalam perlombaan pemancingan ikan tersebut. Selain itu, lomba tersebut tidak mengandung unsur judi sebab praktiknya jelas dan hadiahnya merupakan hadiah yang syaratnya terpenuhi dalam Islam dan tidak mengandung unsur pertaruhan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik sesuai dengan hakikat wujud manusia dalam kehidupan di dunia, sebagai khalifah di bumi, manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik aqidah, akhlak maupun syariah. Aqidah sebagai landasan keimanan muslim (*tauhid*) yang menjiwai syariah (hukum-hukum Islam) dan aturan-aturan moralitas umat (akhlak).

Aqidah dan akhlak bersifat konstan yang keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berubahnya waktu dan perbedaan tempat. Adapun syariah dibagi menjadi dua yaitu bagian ibadah yang bersifat konstan yakni tidak berubah dan bagian muamalah. Bagian muamalah merupakan bagian dari syariah selain mengatur bidang sosial serta politik dan lain-lain yang mengatur tentang berbagai aktivitas perekonomian, mulai jual-beli, sewa-menyewa hingga penggadaian. Semua tatanan tersebut menunjukkan ajaran Islam yang secara ideologis bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.

Manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup dalam masyarakat, sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain dapat hidup bersama-sama dalam bermasyarakat. Dalam

hidup bermasyarakat manusia saling berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup> Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia perlu bekerja sama dan saling tolong menolong antar sesama, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah:



Artinya: “... *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, ...*” (Q.S. Al-Maidah:2)<sup>2</sup>

Di antara sekian banyak aspek kerja sama dan hubungan timbal-balik manusia, maka sewa-menyewa termasuk salah satu aspek yang sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, Adapun yang dimaksud dengan sewa-menyewa (*al-ijarah*) ialah menyerahkan (memberikan) manfaat atau benda kepada orang lain dengan ganti rugi pembayaran, penyewa memiliki manfaat benda yang disewakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam naskah perjanjian.<sup>3</sup> Atau ketentuan syarat sewa-menyewa yang telah disepakati.

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah-Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: Uii Press,1998), h. 115.

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2002), h. 245.

<sup>3</sup>Masduha Abdul Rahman, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya:central media, 2001), h. 97.

Islam juga menganjurkan untuk berusaha mendapatkan materi dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam *syara'* di antaranya adalah: 1) Carilah yang halal dan baik, 2) Tidak menggunakan cara batil, 3) Tidak boros, 4) Menjauhkan diri dari unsur riba, *Maisyir* (perjudian), dan *Gharar* (ketidakpastian) serta 5) Tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, dan shadaqah.<sup>4</sup>

Obyek yang dijadikan dalam penyewaan ini adalah sistem penyewaan kolam pancing harian dan kiloan, manusia tidak pernah kehilangan ide-ide dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yakni dengan membuka sebuah penyewaan kolam pancing selain dijadikan sebuah usaha juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekelilingnya, kolam pancing yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk melepaskan penat selama seharian penuh bekerja atau untuk menghilangkan rasa stres, yaitu salah satunya dengan memancing.

Islam memperbolehkan bermacam-macam hiburan dan permainan bagi orang muslim, namun ia mengharamkan setiap permainan yang dibarengi dengan judi. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada tanggal 17 Juni 2016 di kolam pancing Mania Bersaudara yang telah dibuka sejak tahun 2013 oleh Pak Misran di Gampong Meurandeh Kecamatan Langsa Lama, praktek lomba sering dilakukan oleh pengunjung dengan memberi dan mengumpulkan uang untuk bertaruh dan pemenang berhak menerima sejumlah uang tersebut. Perlombaan memancing tersebut bukan diadakan oleh si pemilik kolam pancing ataupun pihak sponsor yang menyediakan hadiah.

---

<sup>4</sup>Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank syariah dari teori kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.11.

Ada tiga jenis kolam di pemancingan Mania Bersaudara. *Pertama*, kolam pancing kiloan, luas kolam ini 10 x 10m. Di mana ikan yang diperoleh dari memancing dapat dibeli dengan harga yang ditentukan oleh pemilik kolam. Namau apabila pemancing tidak ingin membelinya maka ikan tersebut dilepas kembali ke kolam. *Kedua*, kolam pancing yang hanya khusus untuk memancing saja sementara ikan yang diperoleh dari memancing dilepas kembali ke kolam dan ikan tersebut tidak boleh dikilokan. Adapun luas kolam tersebut yaitu 40 x 40m. Ada persamaan diantara keduanya, yaitu sama-sama membayar biaya pemancingan sebesar Rp 10.000,- / jam namun yang membedakannya adalah sistem pemancingan diantara keduanya. *Ketiga*, kolam pemandian anak, yang berukuran 5 x 10 m, dengan kedalaman 70 c. Pada kolam ini biaya yang harus dibayar pengunjung sama dengan biaya yang dibayar pengunjung untuk memancing yaitu sebesar Rp 10.000, . Kolam pemandian anak tersebut bertujuan untuk memudahkan pemancing yang membawa anak sehingga anak tidak merasa bosan pada saat mengikuti ayahnya.

Kata pak Misran “dalam penyewaan jasa ini, selain dikenakan biaya masuk ada juga biaya lainnya, seperti penyewaan pancing dan di kolam Mania Bersaudara juga menjual umpan untuk memancing. Biaya yang dikenakan untuk penyewaan pancing yaitu sebesar Rp 10.000, dalam waktu satu jam. Berat ikan di kolam pancing Mania Bersaudara ada yang mencapai 6 kg, dengan panjang 1 m dan jenis ikan ini adalah ikan lele jumbo.”<sup>5</sup>

Selain itu, Pak Misran mengatakan bahwa: “berbagai macam tujuan seseorang datang kepemancingan ini, di antaranya untuk *refreshing*, menyalurkan

---

<sup>5</sup>Wawancara bersama Pak Misran, pemilik pemancingan Mania Bersaudara pada tanggal 07 Desember 2016.

hobi, menambah teman, nongkrong, sampai alasan untuk mengikuti perlombaan yang diadakan di kolam pancing Mania Bersaudara tersebut.”<sup>6</sup>

Dalam menganalisa Kolam Pancing Mania Bersaudara, penulis melakukan wawancara dengan pemilik kolam yaitu Bapak Misran sebanyak 4 kali wawancara sehingga akhirnya penulis dapat menganalisa masalah-masalah yang terjadi di kolam pancing tersebut.

Dilihat dari bahaya perjudian maka dapat dikatakan bahwa salah satu tindakan kriminal yang membawa dampak negatif, diantaranya yaitu:<sup>7</sup> 1) merusak ekonomi keluarga, 2) mengganggu keamanan masyarakat, 3) melumpuhkan semangat berkreasi, 4) menghabiskan waktu dan lain-lain. Berangkat dari permasalahan di atas peneliti memandang perlu memperhatikan serta membahas lebih jauh mengenai permasalahan tersebut sehingga peneliti mengambil judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Lomba Pemancingan Ikan di Kolam Mania Bersaudara”***. (Studi Kasus di Gampong Meurandeh Kecamatan Langsa Lama).

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik lomba pemancingan ikan di kolam Mania Bersaudara gampong Meurandeh, Kec. Langsa Lama?

---

<sup>6</sup>Wawancara bersama Pak Misran, pemilik pemancingan Mania Bersaudara pada tanggal 17 Juni 2016.

<sup>7</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam-Cet. 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 93.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik lomba pemancingan ikan di kolam Mania Bersaudara gampong Meurandeh, Kec. Langsa Lama?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik lomba pemancingan ikan di kolam Mania Bersaudara gampong Meurandeh, Kec. Langsa Lama.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik lomba pemancingan ikan di kolam Mania Bersaudara gampong Meurandeh, Kec. Langsa Lama. Kegunaan Penelitian

#### 2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

##### a. Kegunaan teoritis

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam dan untuk memperoleh data-data yang akurat, sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum Islam selanjutnya.

##### b. Kegunaan praktis

Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan lembaga terkait tentang praktik lomba pemancingan ikan menurut pandangan hukum Islam agar masyarakat mengetahui bahwa Islam melarang adanya unsur judi dalam sebuah perlombaan

#### D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman para pembaca dalam memberikan penafsiran serta untuk memudahkan dalam memahami maksud daripada judul akan dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam
  - a. Hukum adalah peraturan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis.<sup>8</sup>
  - b. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Allah dan menjadi bagian agama Islam.<sup>9</sup>
  - c. Hukum Islam menurut Muhammad Daud Ali adalah peraturan-peraturan atau norma yang mengatur tingkah-laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara dan ditegakkan oleh penguasa.
  - d. Hukum Islam menurut Muhammad Yusuf adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang dibawa Nabi baik itu hukum *amaliyah* maupun hukum *I' tiqadiyah*.<sup>10</sup>

hukum Islam dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang dirumuskan secara rinci, memiliki kekuatan hukum yang tetap serta mengikat bagi siapa saja yang menganutnya berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan *Ijtihad* ulama.

---

<sup>8</sup>Budiono, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: BINTANG INDONESIA, 2001), h. 145.

<sup>9</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 79.

<sup>10</sup>Muhammad Syaltut, *Al-Islam Aqidat Wa Syariat* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h. 12.

Tujuan tentang adanya penjelasan mengenai hukum Islam menurut para tokoh yaitu untuk menambah pengetahuan dan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang hukum Islam supaya tidak terjadi penyempitan makna dan kekeliruan dalam memahami hukum Islam itu sendiri.

## 2. Praktik

Praktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Sesuai pula dengan pendapat Komaruddin bahwa praktik merupakan cara melaksanakan dalam keadaan nyata apa yang dikemukakan dalam teori.<sup>11</sup> Dari dua defini tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik yaitu suatu pelaksanaan dari teori dalam keadaan nyata.

## 3. Perlombaan

Perlombaan adalah kegiatan cabang olah raga untuk meningkatkan kemampuan atau prestasi seseorang dalam bentuk perlawanan tidak langsung tetapi searah tanpa adegan kontak fisik seperti menjatuhkan atau menyerang lawan.

## 4. Kolam pancing Mania Bersaudara

Kolam pancing Mania Bersaudara merupakan sebuah usaha yang menawarkan jasa dengan menyediakan tempat pemancingan bagi masyarakat umum. Kolam pancing Mania Bersaudara didirikan pada tahun 2013 oleh Pak Misran yang terletak di gampong Meurandeh, Kec. Langsa Lama. Seiring dengan perkembangan zaman untuk sebagian orang

---

<sup>11</sup>Komaruddin Sastradipoera, *Pengembangan dan Pelatihan: Suatu Pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Kappa-Sigma, 2006), h. 200.

memancing di laut dan sungai merupakan hal yang sulit dilakukan, hal ini dikarenakan aktivitas yang semakin hari semakin padat sehingga sulit menemukan waktu luang untuk memancing. Adanya kolam pancing Mania Bersaudara hendaknya memudahkan masyarakat untuk menyalurkan hobinya dan kiranya memancing untuk sebagian orang mampu menghilangkan rasa jenuh akibat pekerjaan yang menumpuk.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian terdahulu merupakan uraian singkat tentang hasil-hasil penelitian yang telah dikatakan sebelumnya tentang masalah sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti sebelum penelitian ini dilakukan memang sudah ada penelitian-penelitian sejenis akan tetapi dalam hal tertentu penelitian ini menunjukkan perbedaan. Adapun kajian terdahulu yang ingin penulis uraikan adalah:

Slamet Widodo dalam skripsinya yang berjudul *Potensi Taman Pancing Menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus sistem sewa pada taman pancing Alam Mayang kelurahan Tangkareng Timur, Pekan Baru)*. Menyebutkan bahwa praktik sewa-menyewa tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab selain akad yang jelas tidak ada yang dirugikan serta rukun dan syarat yang terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu, tidak terdapat kecurangan dan unsur penipuan dalam praktiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan sangat perlu diperhatikan sebab mampu meningkatkan jumlah

pengunjung dan fasilitas yang baik menjadi nilai tambah dalam meningkatkan pendapatan.<sup>12</sup>

Pebedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah: menitik beratkan pada praktik lomba pemancingan ikan menurut hukum Islam sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Slamet Widodo di tinjau dari perspektif ekonomi Islam, terhadap penyewaan kolam pancing tentu terdapat perbedaan yang jelas.

Ahmad Rifa'i dalam *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing Harian dan Kiloan di Pemancingan Bumi Alam Kab. Nganjuk* menyebutkan bahwa praktik yang dilakukan di pemancingan Bumi Alam adalah jual beli yang berupa barang (ikan) yang bersifat manfaat. Dalam hal ini, sistem jual beli kiloan ini pembayarannya sesuai dengan hasil yang di dapat dalam memancing sehingga hukumnya sah. Pada sistem penyewaan kolam pancing Lestari adalah sewa-menyewa yang berupa obyek yang bersifat manfaat.<sup>13</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terhadap praktik lomba pemancingan ikan yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang mengarah pada perbedaan tempat perlombaan dan sistem pemancingan ikannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Atik Elmiyatin yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing Harian dan Kiloan di Pemancingan Lestari Desa Cerme Lor Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik*" mendeskripsikan bahwa penyewaan kolam pemancingan Lestari memiliki dua sistem pelayanan yaitu sistem persewaan harian dan sistem jual beli kiloan yang

---

<sup>12</sup>Slamet Widodo, *Potensi Taman Pancing Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Pekan Baru, 2010), h. 56-60.

<sup>13</sup>Ahmad Rifa'i, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing Harian dan Kiloan di Pemancingan Lestari* (Gresik, 2009), h. 50-62.

dimaksud sistem sewa harian adalah harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama yaitu Rp. 30.000-, meski manfaat yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lain berbeda, sedangkan sistem jual beli kiloan adalah harga kiloan yang harus dibayar oleh pemancing dari jumlah ikan yang dipancing. Dan berdasarkan tinjauan hukum Islam sistem penyewaan harian dalam penyewaan Kolam Pemancingan Lestari telah memenuhi syarat sah ijarah, karena adanya kesepakatan sewa menyewa antara pemilik kolam dan penyewa meskipun jumlah ikan yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan penyewa berbeda dengan harganya sama sedangkan dalam sistem jual beli kiloan di kolam pemancingan Lestari telah memenuhi syarat sah jual beli.<sup>14</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada praktik lomba pemancingan, sementara yang terjadi di kolam pemancingan Lestari adalah sistem sewa kolam pancing antara pemilik kolam dan penyewa meskipun jumlah ikan dan harga yang berbeda.

Selain itu, *Muhammad Pungkas Abdillah dalam skripsinya "Jual beli ikan dengan sistem harian berhadiah tinjauan sosiologi hukum Islam (studi di pemancingan Moro Seneng Punggeran Maguwoharjo)." Menyebutkan jual beli ikan dengan model pemancingan sistem harian yang pelaksanaannya yaitu pemilik pemancingan menawarkan produk pemancingan sistem harian, pemancing memulai memancing pada pukul 08.00-17.00, sebelum masuk pemancing diharuskan membayar tiket masuk sebesar Rp 13.000,- dengan diberi ikan jenis Bawal sebanyak satu kilogram, tetapi ikan harus dilepaskan lagi ke*

---

<sup>14</sup>Atik Elmiyatin, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing Harian dan Kiloan di Pemancingan Lestari Desa Cerme Lor Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik*", *Skripsi*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

kolam yang telah ditentukan. Untuk hasil dari pada memancing sepenuhnya menjadi risiko pemancing. Hal inilah yang secara normatif hukum Islam menjadi sebuah permasalahan, hal ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah jual beli yang telah ada. Apabila pemancing tidak mendapatkan ikan sama sekali itu berarti pemancing telah mendapati kerugian, padahal pemancing telah membayarkan sejumlah uang yang setara untuk mendapatkan ikan tersebut. Dalam prakteknya pemancing masih saja meminati kegiatan jual beli model seperti ini, seakan-akan seperti menjadi kebiasaan bagi pemancing. Penelitian ini menggunakan metode 'Urf sebagai pijakan hukum, penggunaan 'Urf digunakan untuk dasar menarik kesimpulan. Di samping menggunakan 'Urf sebagai pijakan hukum, penelitian ini juga menggunakan Sosiologi Hukum Islam sebagai tema penelitian. Dari analisis yang telah dilakukan ternyata pemancing datang ke pemancingan untuk sekedar menyalurkan hobi, mencari ketenangan, refreshing, dan berlomba. Bukan bertujuan untuk jual beli ikan semata. Dengan merasa puas dan senang maka tidak akan timbul masalah dalam jual beli tersebut, sehingga masih sesuai dengan hukum Islam. Karena kebersihan tempat pemancingan masih terlihat agak kumuh. Seperti kotoran sisa-sisa pembersihan jeroan ikan yang masih kurang tuntas, dan peralatan memancing seperti batang pancing, jaring ikan yang berserakan. Tentunya kenyamanan dan kebersihan tempat pemancingan juga harus diperhatikan agar pengunjung merasa betah di pemancingan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Muhammad Pungkas Abdilla, *Jual Beli Ikan dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Pemancingan Moro Seneng Punggeran Maguwoharjo Sleman)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga, 2012.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian ini mengangkat masalah jual beli ikan dalam pemancingan tersebut dengan menggunakan metode *urf* sementara penelitian yang penulis lakukan bukan pada jual beli ikan dari hasil pancingan akan tetapi praktik perlombaan pada sebuah kolam pancing.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Maslahah Mursalah* dalam istilah ahli ushul ialah memberikan hukum *syara'* kepada suatu kasus yang tidak terdapat di dalam nash dan ijma atas dasar memelihara *kemaslahatan* yang terlepas yaitu *kemaslahatan* yang tidak ditegaskan oleh *syara'* dan tidak pula ditolak.<sup>16</sup>

Prof. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan defenisi *masalah mursalah* sebagai berikut “memelihara maksud *syara'* dengan jalan menolak segala jalan yang merusak makhluk”.<sup>17</sup>

Sedangkan *masalah mursalah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memberikan hukum atas suatu kasus berdasarkan *kemaslahatan* yang tidak dinyatakan dengan tegas di dalam nash, sedangkan apabila memancing ini dilakukan maka akan menimbulkan *kemaslahatan* seperti menghilangkan rasa jenuh, bersosialisasi serta menyambung silaturahmi yang tidak mereka temukan

---

<sup>16</sup>Djazuli & Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 171.

<sup>17</sup>Djazuli & Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam,,,*, h. 171.

ditempat lain namun apabila memancing tidak dilakukan maka dikhawatirkan akan mendatangkan *madharat* seperti menimbulkan rasa bosan yang berkepanjangan sebab bagi sebagian orang memancing adalah sebuah hobi.

Sebagaimana Allah SWT berfirman,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Artinya: "Kami tidak mengutusmu (Muhammad) melainkan sebagai (pembawa) rahmat bagi sekalian alam (al-Anbiya: 107)."*<sup>18</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa syari'ah Islamiyah mengandung *kemaslahatan* bagi manusia di dalam mengatur hidup dan kehidupannya di dunia ini, oleh sebab itu Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat dalam menyelesaikan atau menentukan hukum atas masalah-masalah dunia yang tidak secara jelas atau samar di dalam nash.

Di sisi lain, dinamika kehidupan berkembang dengan pesat tidak terkecuali dengan perbuatan-perbuatan *muamalah*, sehingga banyak bermunculan hal-hal baru yang belum ada sama sekali ketentuan syariat yang mengaturnya atau hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an secara garis besarnya saja. Untuk itu perlu dilakukan penelusuran lebih jauh terhadapnya. Sebab yang demikian dapat menjadi suatu persoalan manakala hal-hal baru tersebut dinilai melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Tentang lomba pemancingan ikan tidak ada ayat yang menjelaskan hal ini oleh sebab itu, penulis menggunakan *masalah mursalah* dalam penetapan hukum dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut: *pertama*, *Al-maslahah mursalah* hanya berlaku di

<sup>18</sup>*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bintang Indonesia, h. 331.

dalam *muamalah* dalam arti hubungan manusia dengan manusia dan tidak berlaku di dalam ibadah karena ibadah tetap tidak berubah-ubah. *Kedua, masalah* di sini haruslah *kemaslahatan* yang hakiki bukan yang diragukan, dalam arti mengambil *maslahat* tadi nyata-nyata membawa manfaat dan menolak *kemadharatan*. *Ketiga*, bersifat umum bukan *kemaslahatan* yang bersifat individual, dalam arti *kemaslahatan* yang memberi manfaat kepada umumnya umat dan menolak *kemadharatan* dari umumnya umat. *Keempat, maslahat* di sini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum ajaran Islam yang berupa *maqashid al-syari'ah* dan dalil-dalil yang *kully* serta nash-nash yang *qath'iy wurudnya* dan *dalalahnya*.<sup>19</sup>

Tujuan penulis menggunakan teori *masalah mursalah* adalah untuk mengetahui hukum Islam terhadap lomba pemancingan ikan di kolam Mania Bersaudara dan kemaslahatan yang diberikan, sehingga memberikan kepastian hukum terhadap perlombaan yang dilakukan di kolam tersebut.

Selain itu, teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori *Istihsan*. Apabila dilihat dari konsep *Istihsan* maka praktik lomba pemancingan ikan di Kolam Mania Bersaudara juga tidak bertentangan dengan konsep tersebut. Sebab *Istihsan* berarti menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu. Adapun menurut ulama ushul fiqh, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya, pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil *syara'*.<sup>20</sup>

Sebagaimana disebutkan oleh Abdul Wahab Khalaf *Istihsan* adalah berpindahannya seorang *mujtahid* dari ketentuan *qiyas jal* (yang jelas) kepada

---

<sup>19</sup>Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 101. Dan lihat juga di Djazuli & Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, h. 181-182.

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 430.

ketentuan *qiyas khafi* (yang samar), atau ketentuan yang kulli (umum) kepada ketentuan yang sifatnya *istisna'i* (pengecualian), karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil (alasan) yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut. Jadi singkatnya, *istihsan* adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil *syara'* yang mengharuskan untuk meninggalkannya.

Oleh sebab itu, praktik lomba pemancingan ikan di kolam Mania Bersaudara tidak melanggar konsep *Istihsan* sebab tidak ada penegasan terhadap larangan untuk melakukan praktik lomba pemancingan. Namun dalam hal ini, apabila praktik yang dilakukan mengandung unsur kecurangan dan merugikan orang lain maka praktik tersebut bertentangan dengan hukum *syara'*, sebab *syara'* bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi siapapun.

Apabila dilihat dari teori pemancingan, maka praktik lomba pemancingan ikan di Kolam Mania Bersaudara merupakan praktik yang sesuai dengan teori pemancingan pada umumnya. Di mana praktik lomba yang terjadi di Kolam Pancing Mania Bersaudara terlepas dari unsur-unsur yang membuat perlombaan tersebut cacat. Dalam hal ini setiap peserta lomba memenuhi ketentuan-ketentuan dalam sebuah perlombaan pada umumnya, di mana mereka harus memiliki rasa sportifitas yang tinggi. Artinya Secara umum, sportif mengacu pada kebajikan seperti kejujuran, keberanian pengendalian diri, dan ketekunan, dan telah dikaitkan dengan konsep-konsep interpersonal memperlakukan orang lain secara wajar, mempertahankan kontrol diri jika berhadapan dengan orang lain, serta menghormati otoritas dan lawan. Namun dalam praktik ini hal yang paling

penting adalah menjaga keberlangsungan praktik lomba pemancingan tersebut secara bersama-sama sehingga tidak ada yang dirugikan dan dicurangi dalam praktik lomba pemancingan ikan yang terjadi di Kolam Pancing Mania Bersaudara.

Jika di tinjau dari perlombaannya (*musabaqah*), maka praktik lomba pemancingan ikan di Kolam Mania Bersaudara merupakan praktik lomba yang tidak diterangkan dalam Al-qur'an sebab praktik lomba yang disebutkan hanya perlombaan seperti lomba kuda, lomba lari, dan jalan kaki, adapun *Munadalah* ( ) bermaksud peraduan yang melibatkan lontaran seperti lontar lembing, memanah, dan menembak. Namun demikian, meskipun lomba pemancingan ikan yang sering dilakukan masyarakat pada umumnya tidak dijelaskan dalam Al-qur'an bukan berarti lomba tersebut dilarang. Akan tetapi praktik lomba yang dilakukan masyarakat dapat dilihat dari segi manfaatnya dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan *syara'* yang salah satunya adalah tidak mengandung unsur judi.

Perjudian dalam sebuah perlombaan merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Judi atau permainan "*judi*" atau "*perjudian* " menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.<sup>21</sup> Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan-permainan yang mengandung unsur tebakan berdasarkan kebetulan,

---

<sup>21</sup>Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 419.

dengan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.<sup>22</sup>

Apabila dikaitkan dengan praktik lomba pemancingan ikan di Kolam Mania Bersaudara, maka praktik lomba tersebut terbebas dari unsur perjudian. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya unsur-unsur perjudian yang dilarang dalam Islam ketika melakukan praktik lomba pemancingan ikan di Kolam Mania Bersaudara. Sebab suatu praktik lomba dikatakan mengandung unsur judi apabila di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Permainan/perlombaan, perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Namun di sini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
2. Untung-untungan. Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan atau kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
3. Ada sesuatu yang ditaruhkan. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya.

---

<sup>22</sup>Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), h. 201.

<sup>23</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 210.

Namun apabila ditinjau dari segi kepuasannya, maka sangat sulit untuk membuat seseorang puas akan sesuatu yang dilakukan sebab manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda.

Kepuasan (*Satisfaction*) merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk atau kegiatan yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkan.<sup>24</sup>

Berbicara tentang kepuasan hal ini tentu tidak dapat dipisahkan dari penikmat atau penerima terhadap kepuasan itu sendiri. Adapun yang dimaksud dalam hal ini yaitu masalah konsumen atau penikmat terhadap suatu layanan yang diciptakan oleh badan usaha yang menawarkan jasa.

Kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi yang mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut. Faktor yang paling penting untuk menciptakan kepuasan konsumen adalah kinerja dan kualitas dari layanan yang diberikan oleh organisasi. Dalam hal ini apabila dikaitkan dengan praktik lomba pemancingan ikan di Kolam Mania Bersaudara tentulah ini akan berhubungan dengan tingkat kepuasan peserta lomba atau bahkan penonton dalam suatu perlombaan sehingga di masa mendatang mereka akan kembali ikut dalam perlombaan tersebut.

Menurut Tjiptono, kepuasan pelanggan telah menjelma menjadi kewajiban bagi setiap organisasi bisnis, peneliti pemasaran, eksekutif bisnis, bahkan politisi.

---

<sup>24</sup>Fandy Tjiptono Fandy, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 39.

Kualitas jasa yang unggul dan konsisten dapat menumbuhkan kepuasan konsumen dan akan memberikan berbagai manfaat seperti:<sup>25</sup>

1. Berdampak positif pada loyalitas pelanggan
2. Berpotensi menjadi sumber pendapatan masa depan (terutama melalui pembelian ulang, *cross-selling*, dan *up-selling*).
3. Menekan biaya transaksi pelanggan di masa depan (terutama biaya biaya komunikasi pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan).
4. Menekan volatilitas dan risiko berkenaan dengan prediksi aliran kas masa depan.
5. Meningkatkan toleransi harga (terutama kesediaan pelanggan untuk membayar harga premium dan pelanggan cenderung tidak mudah tergoda untuk beralih pemasok).
6. Pelanggan cenderung lebih reseptif terhadap *product-line extensions*, *brand extensions*, dan *new add-on services* yang ditawarkan perusahaan.
7. Meningkatkan *bargaining power* relatif perusahaan terhadap jaringan pemasok, mitra bisnis, dan saluran distribusi.

Selain itu, kepuasan pelanggan menyangkut dengan sistem pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha lainnya yang menawarkan jasa. Dalam hal ini, pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Kegiatan atau fungsi manajemen yang dimaksud

---

<sup>25</sup>Fandy Tjiptono Fandy, *Strategi Pemasaran*,...h. 41.

meliputi: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahannya (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Dalam sebuah usaha pengelolaan merupakan sebuah prinsip *manajemen*. Dari sekian banyak prinsip *manajemen* yang dapat diajarkan dan dipelajari oleh seorang calon manajer, di antaranya yang terpenting adalah :

a. Prinsip pembagian kerja

Tujuan dari pembagian kerja adalah agar usaha yang sedang dikelola dapat memperoleh hasil terbaik, pembagian kerja sendiri dapat membantu pemutusan tujuan, dan di samping itu juga merupakan alat terbaik untuk memanfaatkan individu-individu dan kelompok orang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan waktu kerja yang relatif lebih singkat.

b. Prinsip wewenang dan tanggung jawab

Untuk melengkapi sebuah organisasi, unit-unit pegawai digabungkan melalui suatu wewenang, sedangkan fungsi dari wewenang tersebut yakni: tanggung jawab yang menjadi kewajiban setiap individu untuk melaksanakan pekerjaan yang sudah menjadi tugasnya.

c. Prinsip Tata Tertib dan Disiplin

Dalam suatu organisasi pastilah terdapat tata tertib yang berlaku di dalam organisasi tersebut baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Setiap pekerja harus mampu bersikap disiplin dalam menaati tata tertib yang berlaku di perusahaan

ataupun usaha-usaha lainnya untuk meningkatkan kualitas kerja dan menaikkan mutu hasil kerja sebuah usaha.

d. Prinsip Semangat Kesatuan

Bersatu kita teguh bercerai kita berai, pribahasa itulah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari begitu gambaran dari prinsip semangat kesatuan yang ada disetiap organisasi, karena semangat kesatuan ini harus selalu dipahami oleh suatu kelompok yang akan melakukan usaha bersama. Setiap orang harus memiliki rasa senasib sepenanggungan, berjiwa kesatuan, dari yang paling atas hingga paling bawah sehingga setiap pegawai akan bekerja dengan senang dan memudahkan timbulnya inisiatif dan prakarsa untuk memajukan usaha.

e. Prinsip Keadilan dan Kejujuran

Dalam suatu manajemen seorang manajer harus bisa bersikap adil kepada bawahannya, sehingga setiap orang bisa bekerja dengan sungguh-sungguh dan setia. Keadilan di sini seperti penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan pendidikan atau pada bidangnya, serta pembagian upah yang didasarkan oleh berat-ringan pekerjaan dan tanggung jawab seseorang. Sedangkan kejujuran dituntut agar masing-masing orang bekerja untuk kepentingan bersama dari usaha yang dilakukan. Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu pengelolaan meliputi banyak kegiatan dan semua itu bersama-sama menghasilkan hasil akhir yang memberikan informasi bagi penyempurnaan kegiatan.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengembangkan usaha semua pekerja dituntut untuk bekerja seefisien dan sekreatif mungkin untuk

sama-sama mengembangkan usaha sehingga konsumen (penikmat jasa) puas terhadap jasa yang ditawarkan oleh perusahaan atau badan usaha lainnya.

## **G. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban. Dengan kata lain, metode adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik tertentu.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian membutuhkan kajian yang mendalam dengan latar belakang yang wajar. Metode yang peneliti ambil untuk masalah ini dan dianggap sesuai adalah metode kualitatif.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dimaksudkan untuk dapat mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas dan rinci tentang pandangan hukum Islam dalam praktik lomba pemancingan di kolam pancing Mania Bersaudara gampong Meurandeh, Kec. Langsa Lama.

Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam menggunakan metode kualitatif ini, di antaranya:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diambil adalah kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu menangkap fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan. Untuk mendapatkan data-data ditempuh teknik-teknik tertentu diantaranya yang paling utama adalah *research* yakni mengumpulkan bahan dengan wawancara tokoh masyarakat, observasi, dokumentasi baik

membaca buku-buku, jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain atau yang lazim disebut dengan penyelidikan lapangan (*Field Research*).

## 2. Lokasi Penelitian

Kolam Pancing Mania Bersaudara adalah tempat penelitian ini dilakukan yang berada di Gampong Meurandeh, Kec. Langsa Lama. Kolam Mania Bersaudara merupakan lokasi yang dijadikan penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Lomba Pemancingan Ikan di Kolam Mania Bersaudara gampong Meurandeh, Kec. Langsa Lama.*" Penelitian ini dilakukan pada tanggal 27 Januari 2017, adapun penulis mengambil lokasi ini karena rasa ingin tau penulis tentang pandangan hukum Islam terhadap praktik lomba pemancingan ikan yang ada di kolam Mania Bersaudara dan bentuk rasa empati penulis terhadap masyarakat setempat. Selain itu, jarak antara kolam pancing Mania Bersaudara dengan tempat domisili penulis yang berdekatan merupakan alasan penulis melakukan penelitian di kolam Mania Bersaudara ini dan merupakan kolam pancing satu-satunya yang ada di kota Langsa. Sedangkan yang menjadi alasan objektif dalam penelitian ini yaitu kolam pancing Mania Bersaudara berbeda dengan kolam pancing di tempat lain. Hal yang membedakannya yaitu pada praktik pemancingan ikan karena di kolam pancing yang lain hanya pemancingan untuk menghibur diri maksudnya tidak ada perlombaan. Selain itu, di pemancingan Mania Bersaudara terdapat tiga jenis kolam, inilah yang membedakannya dengan kolam-kolam lain sehingga penulis

tertarik untuk meneliti praktik lomba pemancingan ikan di kolam Mania Bersaudara.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan sesuai dengan jenis penelitian kualitatif maka metode yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 3 (tiga) metode, yaitu:

#### a. Observasi

Observasi adalah peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan melakukan pengamatan maka data yang diperoleh akan lengkap dan akurat.<sup>26</sup>

Observasi yang peneliti lakukan dengan menggunakan observasi *non-partisipan* yakni peneliti tidak melibatkan diri secara langsung namun hanya melakukan pengamatan pada saat tertentu. Sedangkan yang akan diobservasi adalah dua buah kolam ikan yang ada di kolam pemancingan Mania Bersaudara gampong Meurandeh, Kec. Langsa Lama. Adapun kolam yang *pertama* yaitu sebuah kolam yang ikan dari hasil memancing boleh di kilo kan sementara kolam ke dua adalah kolam ikan yang tidak boleh di kilo kan. *Kedua* kolam ini merupakan tempat penelitian utama beserta narasumber yang ada di lokasi penelitian yaitu Pak Misran sebagai pemilik kolam, beserta orang-orang yang memancing ke kolam tersebut. *Ketiga*, kolam pemandian anak, yang bertujuan untuk menghilangkan rasa jenuh pada anak saat menemani ayahnya memancing.

---

<sup>26</sup>Arikunto Suharsimin, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineke Cipta, 2002), h. 114.

## b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*).<sup>27</sup> Wawancara adalah metode pengumpulan data yang sangat populer sehingga banyak yang menggunakan wawancara dalam sebuah penelitian. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara yang tidak terstruktur atau wawancara mendalam yaitu suatu cara pengumpulan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan *informan* tanpa ada struktur pertanyaan dan bebas menanyakan apapun yang bersangkutan dengan penelitian dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam menjadi alat utama yang dikombinasikan dengan *observasi partisipasi*, yaitu sebuah observasi yang dilakukan di mana observasi terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi nara sumber adalah orang-orang yang terlibat langsung dengan kolam pancing Mania Bersaudara. *Pertama*, Pak Misran yang merupakan pemilik kolam pancing Mania Bersaudara guna mendapatkan informasi tentang praktik lomba pemancingan ikan di kolam Mania Bersaudara, untuk mengetahui prosedur atau sistem penyewaan jasa yang diberikan oleh

---

<sup>27</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 155.

<sup>28</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,,,, h. 157-158.

pemancingan ikan kolam Mania Bersaudara dan informasi seputar kolam pancing tersebut. *Kedua*, pemancing. Pemancing merupakan informan ke dua guna mendapatkan informasi mengenai praktik lomba dan manfaat apa saja yang diperoleh serta informasi tentang hadiah yang diperoleh dalam perlombaan. *Ketiga*, masyarakat yang datang ketempat itu baik yang datang untuk mengikuti perlombaan maupun yang hanya sekedar memancing saja guna mendapatkan informasi mengenai praktik lomba yang terjadi di kolam Mania Bersaudara dan keterangan lainnya mengenai kolam pancing Mania Bersaudara untuk memperkuat argumen atau hasil wawancara yang diperoleh dari informan pertama dan informan ke dua.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan sumber yang digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang berhubungan dengan kolam pancing Mania Bersaudara gampong Meurandeh, Kec. Langsa Lama. Selain itu dokumentasi digunakan sebagai bukti nyata bahwa penulis telah melakukan penelitian di kolam pancing Mania Bersaudara dan terlibat langsung dalam praktik lomba pemancingan ikan meskipun tidak menjadi peserta lomba.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian sangatlah penting untuk mendapatkan data yang akurat, maka dari itu diperlukan logika dalam menguji hipotesis dengan konsistensi logis. Secara lebih luas, logika adalah studi tentang operasional

memberi alasan dengan fakta-fakta yang diamati, dikumpulkan dan kesimpulan wajar diambil.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah:

a. Reduksi

Reduksi adalah suatu proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan sehingga menghasilkan data yang akurat. Data yang diperoleh dari sumber jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara rinci dan teliti. Dalam penelitian ini, mereduksi data yang penulis lakukan adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok dalam pengambilan data dan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting sesuai dengan masalah penelitian.

b. Induksi

Induksi adalah suatu proses penalaran yang arah jalurnya didasarkan atas pengetahuan tentang hal-hal khusus. Metode pemikiran yang bertolak dari *kaedah-kaedah* (hal-hal / peristiwa) khusus untuk menentukan hukum atau *kaedah*, sehingga mampu menarik kesimpulan berdasarkan keadaan untuk menentukan suatu hukum berdasarkan kaedahnya.

## H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini secara sistematis adalah sebagai berikut.

Bab *Pertama*, sebagai sebuah penelitian ilmiah dimulai dari pendahuluan yang akan mendeskripsikan latar belakang masalah yang akan dijadikan titik awal

penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, pembahasan berikutnya merupakan sebuah studi kajian kepustakaan yang terdiri dari beberapa sub bahasan, yang meliputi Pengertian Perjudian, Bentuk-bentuk Perjudian Menurut Islam, Perlombaan atau Taruhan dan Unsur-unsur Perjudian didalamnya (Maksud Musabaqah, HukumMusabaqah, Jenis-jenis Musabaqah, Taruhan dan Ganjaran pertandingan dan Urgensi Muhallil dalam Musabaqah).

Bab *Ketiga*, merupakan suatu pembahasan dari pengumpulan data di lapangan, yaitu praktik lomba pemancingan ikan di kolam Mania Bersaudara Gampong Meurandeh yang akan memaparkan profil Kolam Pancing Mania Bersaudara dan Praktik Lomba Pemancingan Ikan di Kolam Mania Bersaudara.

Bab *Keempat*, merupakan sebuah analisis dari rumusan masalah kedua dari penelitian yang terjadi pada praktik lomba pemancingan ikan di kolamMania Bersaudara bila ditinjau dari hukum Islam dan analisis hasil penelitian.

Bab *Kelima*, merupakan penutup dari semua rangkaian penelitian yang akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan sebelumnya serta beberapa saran.

## BAB II

### PERLOMBAAN DAN PERJUDIAN DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Perjudian

Salah satu permainan atau hiburan yang diharamkan menurut pandangan Islam adalah berjudi dengan segala macam dan bentuknya. Secara etimologi kata “*Judi*” dalam bahasa Arab disebut *maisir*. Kata *maisir* diambil dari kata *yasara* (يسر) yang berarti mudah atau gampang.<sup>1</sup> Selain itu, *maisir* juga diartikan sebagai pemotong dan pembagian.<sup>2</sup> *Al-Maisir* adalah *al-qimar* (judi); dengan beragam bentuknya, yaitu suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola dan permainan lainnya, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi atau permainan “*judi*” atau “*perjudian*” adalah “*permainan yang memakai uang sebagai taruhan*”.<sup>3</sup> Berjudi ialah “*mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula*”.<sup>4</sup>

Secara terminologi “*judi*” adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa

---

<sup>1</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta:PT. Hida Karya Agung, 1972), h. 509.

<sup>2</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 192.

<sup>3</sup>Poerwadirminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 419.

<sup>4</sup>Poerwadiminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,, h. 420.

permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>5</sup>

Jika dinalar berjudi memang merugikan karena secara matematika peluang untuk menang berjudi itu sangat kecil, apalagi kalau pemainnya banyak. Oleh karena itu pendirian seorang muslim dalam persoalan judi adalah untuk menerima ketentuan Allah dengan yakin akan keburukan judi tersebut. Walau pun terdapat pelbagai hujah dan kajian saintifik yang dibuat oleh berbagai pihak untuk menjustifikasikan judi untuk tujuan ekonomi, sosial, budaya modern dan lain sebagainya.

Menurut R. Soesilo, judi ialah permainan yang kalah menangnya tidak hanya tergantung kepada nasib baik dan nasib sialnya saja melainkan juga dari kelihaian bermain dari permainan tersebut.<sup>6</sup> Hal senada juga dikemukakan oleh Hamka, bahwa judi ialah segala permainan yang menghilangkan tempo dan melalaikan waktu dari membawa pertaruhan.<sup>7</sup>

Syamsuddin Ad-Dzahabi juga mengemukakan bahwa judi ialah suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang maupun lainnya masing-masing dari keduanya ada yang menang dan ada yang kalah (untung dan dirugikan).<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I* (Jakarta: Rajawali Pers, 1981), h. 52.

<sup>6</sup>R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum & Delik-delik Khusus* (Bogor: Politeia, 1984), h. 185.

<sup>7</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjiman, 1983), h. 39.

<sup>8</sup>Imam Adz-Dzahabi, *75 Dosa Besar* terj. al-Khabair Ummul Qura' (Surabaya: Media Idaman, 1987), h. 148.

Sedangkan menurut Muhammad Ali as-Sayis, judi ialah suatu cara pembagian yang didasarkan atas kesepakatan sebagaimana pembagian yang dilakukan dalam judi.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa judi adalah suatu perbuatan yang mengadu untung dan rugi di mana hal tersebut tidak hanya ditentukan oleh nasib baik dan buruk akan tetapi ada unsur di mana keahlian atau strategi diperlukan dalam permainan tersebut.

*Al-Maisir* termasuk bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil yang telah Allah larang dalam firman-Nya:<sup>10</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ... ﴿البقرة: ١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.” (QS. Al-Baqarah: 188).

Juga masuk dalam sabda Nabi SAW,

وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ. (رواه البخارى)

Artinya: “barang siapa mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak benar, maka perumpamaannya ibarat orang yang makan dan tidak pernah merasa kenyang.”<sup>11</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, nampak jelas bahwa perjudian tergolong sebagai perbuatan dosa besar sebab bertolak dari sanalah seperangkat perbuatan dosa timbul. Misalnya timbul rasa benci antara yang kalah dan yang menang,

<sup>9</sup>Muhammad Ali as-Sayis, *Tafsir Ayat Ahkam* (Misra: Ali Assabais, 1953), h. 207.

<sup>10</sup>Imam Adz-Dzahabi, *Dosa-dosa Besar* terj. al-Kabair Ummul Qura' (Jakarta: Ummul Qura, 2014), h. 167.

<sup>11</sup>Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah, *Shahih al-Bukhari*, Cet. 3, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), h. 2362, Hadis nomor 5947.

pertengkaran dan berontak di dalam rumah tangga akibat kalah bahkan banyak juga terjadi pencurian, pembegalan, perampokan hingga pembunuhan yang disebabkan oleh perkara yang sama. Selain itu, dilihat dari bahaya perjudian maka dapat dikatakan bahwa salah satu dampak kriminal yang membawa dampak negatif, di antaranya, yaitu: *pertama*, merusak ekonomi keluarga. *Kedua*, mengganggu keamanan masyarakat. *Ketiga*, melumpuhkan semangat berkreasi. *Keempat*, menghabiskan waktu dan lainnya, oleh karenanya Islam melarang perbuatan judi.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang didalamnya mendapat taruhan dan praktik untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras. Judi dilarang oleh agama dan negara karena judi itu sendiri membahayakan bagi masyarakat lingkungan akibat berjudi tersebut.

## **B. Bentuk-bentuk Perjudian Menurut Islam**

Perkembangan zaman memberikan banyak perubahan dan pengaruh yang besar dalam kehidupan termasuk mengenai perjudian. Adapun bentuk-bentuk perjudian menurut Islam yaitu sebagai berikut:

1. Undian dalam berbagai bentuk, yang paling sederhana diantaranya adalah dengan membeli nomor-nomor yang telah disediakan kemudian no itu diundi . dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pelaksana, seperti pemenang pertama mendapat hadiah yang sangat menggiurkan, pemenang kedua, ketiga

---

<sup>12</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 93.

dan seterusnya mendapatkan hadiah dengan jumlah yang berbeda-beda. Ini semua adalah haram, meskipun mereka beralih untuk kepentingan sosial.

2. Membeli sesuatu barang yang di dalamnya terdapat sesuatu yang dirahasiakan atau memberinya kupon ketika membeli barang tersebut, kemudian kupon-kupon tersebut diundi untuk menentukan pemenangnya.
3. Asuransi jiwa, kendaraan, barang-barang berharga, asuransi kebakaran atau asuransi umum lainnya ini semua hukumnya haram.

Selain itu, taruhan yang diadakan saat berlangsungnya pertandingan sepak bola, tinju atau semacamnya juga diharamkan. Adapun pertarungan seperti ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Segala bentuk pertarungan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut serta dalam perlombaan tersebut. Misalnya dua orang yang bertaruh dalam suatu pertandingan sepak bola antara dua kesebelasan, di mana yang satu bertaruh dengan menebak satu kesebelasan sebagai pemenangnya dan yang satu pada kesebelasan lainnya.
2. Segala bentuk pertarungan lainnya yang tidak ditentukan maka segala bentuk pertarungan dengan cara bagaimanapun dan dalam segala hal maka termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan pada televisi.

Adapun berbagai pertandingan yang kita kenal sekarang ini, maka bentuk-bentuk perjudian dalam Islam dibagi menjadi 3, yaitu:<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>A. Hadyan Pudjaatmaka. Dkk, *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989), h. 474.

1. Untuk maksud syiar Islam, maka hal ini dibolehkan baik dengan menggunakan hadiah atau tidak. Seperti pertandingan pacuan kuda dan memanah, termasuk dalam kategori ini. Menurut pendapat yang kuat berbagai macam perlombaan dalam ilmu agama seperti lomba menghafal Al-qur'an.
2. Perlombaan dalam sesuatu yang hukumnya *mubah*, seperti pertandingan sepak bola dan lomba lari, dengan catatan tidak melanggar hal-hal yang diharamkan Islam seperti meninggalkan sholat, membuka aurat, dan sebagainya. Semua ini hukumnya *ja'iz* (boleh) dengan syarat tanpa menggunakan hadiah.
3. Perlombaan dalam sesuatu yang diharamkan atau sarana kepada perbuatan yang diharamkan seperti lomba ratu kecantikan atau tinju, juga termasuk dalam kategori ini menyelenggarakan sabung ayam, adu kambing atau yang semacamnya.

Maka, secara umum judi termasuk salah satu penyebab permusuhan di tengah-tengah manusia. Walaupun bagi orang tertentu atau kalangan tertentu, berjudi bisa menjalin persahabatan. Namun kalau dibandingkan orang yang bersahabat karena berjudi dengan mereka yang bermusuhan karena judi, tetap jauh lebih banyak permusuhan.

Sudah tidak terhitung lagi kasus perkelahian yang sampai kepada pembunuhan hanya disebabkan awalnya dari perjudian. Yang satu merasa dicurangi dan yang lain balik menuduh bahwa teman judinya itulah yang curang.

### **C. *Musabaqah* (Perlombaan) Dalam Islam**

Dalam era globalisasi ini, berbagai bentuk perlombaan atau taruhan telah muncul dalam kalangan Umat Islam dengan menjanjikan uang atau suatu barang

yang memiliki nilai tertentu. Namun, Umat Islam masa kini tidak mengetahui akan hukum-hukum yang berkaitan dengan perlombaan atau taruhan, sehingga banyak di kalangan mereka terjebak dalam perjudian secara tidak sadar.

Maka dalam hal ini, penulis akan menjelaskan sedikit hukum-hukum *musabaqah* yang terdapat dalam kitab-kitab *fiqh*, bahkan Imam al-Syafi'i ra. telah meletakkan masalah ini dalam bab khusus berbeda dengan Ulama-ulama sebelum beliau.

### 1. Pengertian *Musabaqah*

*Musabaqah* atau *al-Sibaq* atau *al-Sabaq* ( ) artinya ialah perlombaan, seperti lomba pacu kuda, lomba lari, dan jalan kaki. Adapun *al-Ramyu* ( ) atau *Munadhalah* ( ) artinya adalah peraduan yang berkaitan dengan lontaran, seperti lontar lembing, memanah, dan menembak.<sup>14</sup>

Adapun *al-Sabaq* ( ) adalah uang taruhan yang diberikan untuk pemenang dalam sesuatu perlombaan atau peraduan.

### 2. Hukum *Musabaqah*

Islam membenarkan atau membolehkan perlombaan dan pertandingan untuk *maslahah* agama dan kesehatan tubuh/badan sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menentang) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-

<sup>14</sup>Masjfuluk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*,(Jakarta: Grafindo Persada, 2002), h. 150.

*pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk mengancam dengan persediaan tersebut musuh Allah dan musuhmu...” (Al-Anfal: 60).*

Apabila Allah memerintahkan kita supaya mempersiapkan diri untuk peperangan dan jihad di jalan-Nya, maka disyariatkan juga latihan perang dan dalam latihan ini, untuk mengetahui tahap pencapaian seseorang memerlukan ujian dan pertandingan.

Dalam hadis juga terdapat dalil keharusan dan disyariatkan pertandingan yang dapat memberi *masalah* untuk *jihad* di antaranya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَابَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْخَيْلِ فَأُرْسِلَتْ الَّتِي ضَمَرْتُ مِنْهَا وَأَمَدَهَا إِلَى الْحَفِيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ أَمَدَهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ

*Artinya: Dari Ibn Umar r.hma beliau berkata: "Pernah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melombakan antara dua kuda, kuda yang memang khusus untuk pacuan dilepas dari Haifa hingga Tsaniyyatul wada', sedang kuda biasa (tak dipersiapkan untuk pacuan) dilepas dari Tsaniyyatul wada' hingga masjid bani Zuraiq, dan Abdullah di antara mereka yang ikut pacuan." [Muttafaq Alaih]. Imam Bukhari menambah: Sufyan berkata: "Jarak dari Hafya ke Tsaniyyatul wada" 5 atau 6 mil, dan dari Tsaniyyatul wada" ke Masjid Zuraiq 1-mil.(HR. Al-Bukhari).<sup>15</sup>*

Berkata Imam al-San'ani r.a: *"Hadits ini menjadi dalil disyariatkan musabaqah dan perlombaan bukanlah perbuatan sia-sia bahkan merupakan suatu aktivitas yang terpuji yang dapat memperoleh penghasilan tujuan-tujuan peperangan dan bermanfaat untuk jihad dan hukumnya antara harus dan mustahab (sunnat)"*.<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Dar al-Fikri, tt.), h. 229, hadis No. 6791.

<sup>16</sup>Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul as-Salam – Syarh~ Bulugh al-Maram*, Cet. II, (Jakarta : Darus Sunnah, 2007), h. 510-512.

Maka Ulama telah sepakat bahwa perlombaan dalam perkara-perkara yang bermanfaat untuk jihad dan kesehatan adalah harus bahkan sunat bagi mereka yang belajar ilmu peperangan untuk beradu kemahiran dan makruh jika meninggalkannya.<sup>17</sup>

### 3. Jenis-jenis *Musabaqah*

Adapun jenis-jenis *musabaqah* yaitu sebagai berikut:

- a. *Musabaqah* yang disyariatkan, baik dengan taruhan (uang taruhan) atau tidak ialah pertandingan yang berkaitan dengan Jihad seperti lomba kuda, memanah, melontar lembing, dan lomba unta. Pada zaman sekarang dihubungkan dengannya seperti lomba jet perang, pertandingan menembak, dan lain-lain. Ini berdalilkan sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ

Artinya: “Tidak (boleh) mengadakan uang taruhan atau taruhan untuk pertandingan kecuali dalam lomba unta, kuda, dan memanah”.

(HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasai, Ibn Hibban).<sup>18</sup>

Hadis ini membatasi pertandingan yang boleh disediakan uang taruhan hanyalah dalam lomba kuda, unta, dan memanah, namun hukum ini adalah

---

<sup>17</sup>Syihabuddin al-Qalyubiy dan Syihabuddin Umairah, *Hasyiyah al-Qolyuubiy Wa Umairah Ala Syarh~al-Mahalliy Ala Minhaj ath-Thalibin*, (Kairo-Mesir: Maktabah Wa Mathba’ah Mushthafa al-Baab al-Halbiy Wa Auladih, 1956), Jilid IV, Cet. III, h. 265.

<sup>18</sup>Abdullah Bin Abdurrahman al-Bassam, *Taudih al-Ahkam Min Bulugh al-Maram*, (Jeddah-Saudi Arabia: Dar al-Qiblah Li ats-Tsaqafah al-Islamiyyah, 1992), Jilid V, Cet. I, h. 478.

*mu'allal* (mempunyai *illat*) maka diqiaskan atasnya segala jenis permainan yang sama *illat* dengannya yaitu alat perang dan jihad.<sup>19</sup>

*Musabaqah* jenis ini hanya khusus untuk mereka yang layak menjadi *Mujahidin*, mereka itu ialah lelaki, adapun wanita dan *khunsa* makruh mereka bertanding dalam perkara ini jika tanpa uang taruhan dan tiada perkara haram lain (seperti mengumbar aurat dll.) dan jika dengan uang taruhan adalah haram hukumnya.<sup>20</sup>

b. *Musabaqah* yang tidak dibenarkan (yakni haram) baik dengan uang taruhan maupun tidak ialah dalam perkara-perkara yang haram seperti bermain dadu, alat musik, ratu kecantikan, dan catur. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ

*Artinya: Dari Sulaiman bin Buraidah dari Bapakny bahwa Nabi SAW bersabda:*

*"Barang Siapa yang bermain dengan permainan Nardasyir (sejenis catur), maka seolah-olah ia telah melumuri tangannya dengan daging dan darah babi." (HR. Muslim).<sup>21</sup>*

c. *Musabaqah* yang boleh bila tanpa uang taruhan, dan tidak boleh bila dengan uang taruhan yaitu permainan yang mempunyai masalah kesehatan tetapi

<sup>19</sup>Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, *Mudzakkirah Fiqh*, (Kairo-Mesir: Daar al-Ghad al-Gadeed, 2007), Jilid II, Cet. I, h. 263.

<sup>20</sup>Syihabuddin al-Qolyubiy dan Syihabuddin Umairah, *Hasyiyatan*, h. 266.

<sup>21</sup>Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*,,,, h. 129, hadis No. 4194.

tidak bermanfaat secara langsung dalam jihad dan peperangan seperti berenang, jalan kaki, lomba lari, bermain pedang, seni pertahanan diri, angkat beban, lomba perahu, dan lain-lain selagi tidak dimasuki perkara yang diharamkan seperti pengumbaran aurat, percampuran lelaki dan wanita, melupakan waktu terutama waktu shalat.<sup>22</sup>

#### 4. Taruhan dan Ganjaran Pertandingan

Boleh mengadakan uang taruhan atau pertarungan dalam pertandingan yang mempunyai manfaat langsung dalam peperangan seperti: lomba pacu kuda, unta, memanah dan yang serupa dengannya seperti menembak, lomba jet tempur, dan lain-lain.

Syeikhul Islam Ibn Taimiah r.h, berkata:

فَلَمْ يُجَوزَ بِالْجَعْلِ شَيْئًا لَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الْجِهَادِ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا وَقَدْ يَكُونُ فِيهِ مَنَفَعَةٌ كَمَا فِي الْمُصَارَعَةِ وَالْمُسَابَقَةِ عَلَى الْأَقْدَامِ.

*Artinya: "Maka tidak boleh memberi uang taruhan apapun pada pertandingan yang tidak digunakan untuk berjihad, walaupun mubah (boleh) dan mungkin ada padanya manfaat, seperti bergulat dan lomba lari".<sup>23</sup>*

Jumhur Ulama telah sepakat bahwa tiga jenis permainan ini boleh padanya uang taruhan dan pertandingan dengan uang taruhan ini terdapat beberapa bentuk, yaitu: *Pertama*, Uang taruhan dikeluarkan oleh pihak ketiga, tidak melibatkan peserta, seperti harta uang taruhan itu dibayar oleh Sultan atau pemerintah dan

<sup>22</sup>Abdullah Bin Abdurrahman al-Bassam, *Taudih al-Ahkam Min Bulugh al-Maram*, (Jeddah-Saudi Arabia: Dar al-Qiblah Li ats-Tsaqafah al-Islamiyyah, 1992), Jilid V, Cet. I, h. 478.

<sup>23</sup>Ahmad Bin Abdul Halim Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, (Madinah-Saudi Arabia: Mujamma' al-Maliki Fahd Lithaba'at al-Mushhaf Asy-Syarif, 2004), Jilid XXXI, h. 49.

harus menggunakan uang Baitul Mall karena perlombaan tersebut untuk *masalah* jihad, maka termasuk di bawah *Asnaf Fi Sabilillah*. Dan peserta harus lebih dari dua orang. *Kedua*, dua orang bertanding lomba pacu kuda misalnya dan uang taruhan akan dikeluarkan salah seorang dari pada mereka. Misalnya Yusuf berlomba kuda dengan Ahmad dan Ahmad akan mengeluarkan uang taruhan jika Yusuf berhasil mengunggulinya dan jika Ahmad berhasil mengungguli Yusuf tiada uang taruhan yang perlu Yusuf keluarkan. *Ketiga*, Dua orang bertanding dan kedua-duanya perlu membayar uang taruhan kepada yang menang seperti bentuk di atas. Hanya saja apabila Ahmad berhasil menang atas Yusuf maka Yusuf juga mesti memberi uang taruhan kepada Ahmad. *Keempat*, Tiga orang bertanding dan dua orang dari pada mereka akan memberikan uang taruhan kepada orang ketiga jika dia berjaya menandingi mereka berdua, adapun jika mereka berdua yang berjaya menandingi orang ketiga maka boleh uang taruhan dikenakan. Misalnya Yusuf, Ahmad, dan Amin berlomba memanah, jika Amin berjaya menandingi panahan si Yusuf dan Ahmad, maka Amin akan mendapat uang taruhan dari Yusuf dan Ahmad, jika sebaliknya, maka tiada uang taruhan.<sup>24</sup>

Jumhur Ulama sepakat bahwa bentuk *pertama* adalah boleh jika harta uang taruhan bersumber dari pemerintah atau Baituk Mall namun jika rakyat yang mengeluarkannya seperti seorang bangsawan atau orang kaya, maka Imam Malik r.h berpendapat tidak boleh, karena urusan Jihad adalah urusan pemerintah. Namun, pendapat yang *rajih* (kuat) adalah boleh karena ini hanyalah latihan jihad

---

<sup>24</sup>Mushthafa al-Khin dan Mushthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhajiy Ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'iy*, (Damaskus: Dar el-Qalam Li ath-Thaba'ah Wa an-Nasyr Wa at-Tauzi', 1992), Jilid VIII, Cet. II, h. 158.

bukan pelaksanaan jihad sesungguhnya sama seperti boleh bagi siapa saja mewaafkan kuda dan peralatan perang.<sup>25</sup>

Bentuk *kedua* adalah boleh juga di sisi Jumhur Ulama, kecuali Imam Malik r.h karena beliau hanya mengharuskan uang taruhan dari pada pemerintah saja, jika uang taruhan dikeluarkan pemain, maka termasuk “*Qimar*” (judi) dan menjadi permainan yang *bathil*.<sup>26</sup>

Namun, yang sah adalah pendapat Jumhur, karena terdapat hadis dari Ibn Umar r.a:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ بِالْخَيْلِ وَرَاهَنَ

Artinya: “Bahwa Nabi s.a.w berlomba kuda dan baginda memberi uang taruhan kepada pemenang”. (Ahmad, *sahih*).<sup>27</sup>

Bentuk *ketiga* adalah, Jumhur Ulama mengharamkannya karena termasuk dalam keumuman larangan *Qimar* dan *Maisir* (judi) sebagaimana dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bahwa Sesungguhnya arak, dan judi, dan pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah (Semuanya) kotor (keji) dari perbuatan syaitan. Oleh karena itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu beruntung”. (QS. al-Maidah: 90).

<sup>25</sup> Abu Husein Yahya Ibn Abi al-Khair Ibn Salim al-Imroniy, *al-Bayan Fi Madzhab al-Imam asy-Syfi* 'I, (Beirut: Dar el-Minhaj, tt.), Jilid VII, h. 425-426.

<sup>26</sup> Yahya Ibn Syarf Al-Nawawi, *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Jeddah: Saudi Arabia, Maktabah al-Irsyad, tt.), Jilid XVI, h.24.

<sup>27</sup> Ahmad bin Muhamad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, ... hadis nomor 5095.

Adapun maksud dari ayat tersebut yaitu *al-Maisir* adalah *Qimar*: “Semua permainan atau pertarungan yang mensyaratkan yang kalah mesti membayar uang taruhan kepada yang menang”.<sup>28</sup>

Ibn Abbas r.a berkata:

الميسر المقمار، كان الرجال في الجاهلية يخاطر على أهله وماله فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله.

Artinya: “*al-Maisir* itu adalah *qimar*. Ada seseorang di zaman Jahiliyyah bertaruh dengan keluarga dan hartanya, maka siapa yang menang atas pertarungan rekannya maka dia akan mengambil keluarga dan hartanya”.<sup>29</sup>

Oleh sebab itu, semua permainan yang melibatkan ada untung dan rugi pada kedua pihak adalah *qimar* dan *maisir* yang diharamkan Allah SWT dan Rasul-Nya. Namun, Syeikhul Islam Ibn Taimiah r.h dan Ibn al-Qayyim r.h melihat keumuman sabda Nabi s.a.w berkenaan *musabaqah* dan kebolehan membuat pertarungan atasnya dan dalam hadis berikut dijelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ يَعْنِي وَهُوَ لَا يُؤْمِنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أُمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ

Artinya: dari Abu Labid berkata; "Telah dikirim seekor kuda ketika Al Hajjaj dan Al-Hakam bin Ayyub menjadi amir di Bashroh". (Lubaid RH) berkata; "Kami melakukan perlombaan adu cepat kuda (dengan memberikan

<sup>28</sup>Muhammad Rawwas Qal'ahji dan Hamid Shadiq Qanaybiy, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, (Beirut-Lebanon: Dar an-Nafaais, 1988), Cet. II, h. 355.

<sup>29</sup>Abu Ja'far At-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah ar-Risaalah, 1994), Jilid IV, Cet. I, h. 324.

hadiah bagi yang menang), dan tatkala seekor kuda telah datang, kami berkata; 'bagaimana kalau kita pergi kepada Anas bin Malik. Kita bertanya kepadanya, apakah kalian melakukan lomba kuda pada masa Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam?' maka kami mendatangi dia di rumahnya yang ada di tepi, kami bertanya padanya, 'wahai Abu Hamzah apakah engkau melakukan lomba adu kuda pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam', 'apakah Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam ikut berlomba kuda di dalamnya?' (Anas bin Malik RA) berkata; "Ya, demi Allah Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam telah ikut lomba berkuda dengan seekor kuda miliknya yang dijuluki dengan Sabhah, maka beliau menang hingga beliau kagum dan suka akan itu." (HR. Abu Daud).<sup>30</sup>

Dalam hal di atas, kata “نهارت” secara bahasa menunjukkan adanya perlakuan dari dua pihak, maka zhahir hadis ini kedua belah pihak meletakkan uang taruhan dalam perlombaan kuda itu dan tidak ada dalam hadis ini menceritakan berkenaan “Muhallil” yakni orang ketiga.<sup>31</sup>

Adapun jika dikatakan jika tidak ada *Muhallil* maka ini adalah “*Qimar*” (judi) maka dijawab ini adalah yang diharuskan dengan dalil khusus.

Adapun Juhur Ulama berdalilkan hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ ضَمَرْتُمْ مِنَ الْخَفِيَاءِ وَكَانَ أَمْدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ هَهُمَا

Artinya: Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memperlombakan antara kuda yang telah dipersiapkan untuk berlomba dari Al Hafya, dan berakhir di Tsaniyah Al Qada. Dan beliau melombakan kuda yang tidak dipersiapkan untuk berlomba dari Tsaniyah hingga masjid Bani Zuraiq, dan Abdullah adalah termasuk orang yang melombakannya. (HR. Abu Daud).<sup>32</sup>

<sup>30</sup>Sunan Abu Daud,,, hadis nomor 2215.

<sup>31</sup>Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn Ayyub Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Furusiyah*, (Hail-Saudi Arabia: Dar el-Andalus, 2003), Cet. I, h.165-166.

<sup>32</sup>Sunan Abu Daud,,, hadis nomor 2211.

Adapun maksud hadis ini ialah apabila dua orang yang berlomba mengeluarkan uang taruhan, maka perlu ada peserta ketiga yang tidak mengeluarkan uang taruhan dan disyaratkan peserta ketiga ini juga setara dengan dua peserta lainnya dari segi kecepatan kuda (misalnya pada lomba kuda), jika dia hanya sekedar masuk sedangkan kudanya memang pasti lemah dan tidak mampu menandingi kuda dua peserta lainnya maka ia tetap *qimar* (judi).<sup>33</sup>

Hadis ini memiliki pandangan yang pandangan antara Ulama hadis, Ibn Hajar al-Asqalani dalam *Bulughul Maram* mendhaifkannya dan disokong oleh mereka yang tidak mensyaratkan *Muhallil* seperti Ibn Taimiah, Ibn al-Qayyim, dan kebanyakan Ulama Hanabilah Mutaakhirin dan disetujui juga oleh Syeikh al-Albani.<sup>34</sup>

### **5. Urgensi *Muhallil* dalam *Musabaqah***

*Muhallil* ialah pihak ketiga di dalam sebuah perlombaan yang menyebabkan suatu perlombaan menjadi sah dan bukan termasuk ke dalam *qimar*.<sup>35</sup>

Apabila dua orang yang berlomba mengeluarkan uang taruhan, maka perlu ada peserta ketiga yang tidak mengeluarkan uang taruhan dan disyaratkan peserta ketiga ini juga setara dengan dua peserta lainnya dari segi kecepatan kuda (misalnya pada lomba kuda), jika dia hanya sekedar berpartisipasi sedangkan kudanya memang pasti lemah dan tidak mampu menandingi kuda dua peserta

---

<sup>33</sup>Yahya Ibn Syarf Al-Nawawi,,, h. 30-31.

<sup>34</sup>Muhammad Nashir ad-Din al-Albani, *Irwaa al-Ghalil*, (Lebanon: al-Maktab al-Islamiy, 1979), Jilid V, Cet. I, h. 340.

<sup>35</sup>Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta : Raja Gravindo, 2010), h. 132.

lainnya, maka ia tetap *qimar* (judi). Dengan adanya *muhallil*, perlombaan tersebut bukan termasuk perjudian, karena ada seseorang yang mengambil (taruhan) bila Ia menang dan tidak memberi (taruhan) jika Ia kalah. Namun bila tanpa *muhallil*, maka yang terjadi adalah seseorang mengambil (taruhan) apabila Ia menang, dan memberikan (taruhan) apabila Ia kalah, dan hal yang demikian itu merupakan bentuk perjudian (*qimar*). *Muhallil* juga diperbolehkan terdiri dari dua orang atau lebih, karena hal tersebut semakin menjauhkan dari bentuk perjudian.

Apabila perlombaan tersebut antara dua kelompok/tim, maka hukum kedua kelompok tersebut dalam mengikut sertakan *muhallil* sama seperti hukum 2 (dua) orang peserta, karena tujuan dari masuknya *muhallil* adalah membebaskan dari bentuk perjudian, dan hal itu dapat dicapai dengan cara mengikut sertakan seorang *muhallil*, baik sedikit ataupun banyaknya jumlah peserta. Dan ashaab, ulama berbeda pendapat mengenai masuknya *muhallil*, mayoritas dari mereka berpendapat bahwa masuknya *muhallil* tersebut untuk menghalalkan taruhan bagi setiap peserta yang menang diantara para peserta.

Sedangkan Abu Ali Ibn Khairan berpendapat bahwa masuknya *muhallil* itu adalah untuk membolehkan taruhan hanya bagi dirinya saja. Ia (*muhallil*) mengambil (taruhan) bila Ia menang, dan tidak mendapat (uang taruhan/taruhan) bagi kedua peserta bila mereka berdua yang menang. Karena bila seandainya dikatakan kepada kami: “jika kedua peserta tersebut menang, kemudian mereka mendapat (uang taruhan/taruhan), hasilnya ialah ada pihak yang memberi taruhan, dan ada pihak yang mengambil taruhan, dan itu termasuk *qimar* (judi).

Menurut pendapat *pertama* (Ashaab), bahwa dengan masuknya *muhallil*, maka kedua peserta terbebas dari unsur perjudian, karena dalam perjudian ada pihak yang memberi taruhan dan ada pihak yang menerima taruhan. Dengan masuknya *muhallil* menghasilkan ada pihak yang mengambil taruhan dan tidak memberi taruhan, maka hal tersebut tidak menjadi *qimar* (judi).

Kemudian jika mereka semua seimbang, yakni mereka sampai ke garis finish secara berbarengan, maka salah seorang (yang mengeluarkan taruhan) dari kedua peserta menyimpan kembali harta taruhannya, karena berarti tidak ada seorompokun yang memenangkan pertandingan. Dan bagi *muhallil* tidak mendapat apapun karena Ia tidak mengungguli salah seorang dari mereka berdua. Dan jika kedua peserta yang menang, maka salah seorang (yang mengeluarkan taruhan) dari kedua peserta juga tetap menyimpan kembali harta taruhannya, karena diantara mereka berdua tidak ada yang menang dan kalah, dan *muhallil* pun tidak menerima ataupun memberi harta taruhan sebab ia kalah. Namun jika *muhallil* mengungguli kedua peserta lomba, maka *muhallil* berhak menerima harta taruhannya, karena ia menang atas keduanya. Dan bila salah satu peserta (yang mengeluarkan harta taruhan) menang atau mengungguli *muhallil* serta salah satu peserta lainnya, maka pemenang tersebut (orang yang mengeluarkan harta taruhan) juga tetap menyimpan taruhannya (mengambil harta taruhannya sendiri).

Mengenai masalah harta taruhan bagi yang kalah, ada dua pendapat:

*Pertama*, menurut Ashaab bahwasanya pemenang juga mengeluarkan harta taruhan/uang taruhan, karena ia sendiri ikut andil dalam perlombaan. *Kedua*, menurut pendapat Ibn Khairan hanya peserta yang kalah saja yang mengeluarkan

harta taruhan/uang taruhan, karena menurutnya pemenang tidak berhak untuk mengeluarkan harta taruhan.<sup>36</sup>

Dengan demikian ada dua pilihan mengenai harta perlombaan, yaitu pemenang mengeluarkan harta taruhan, dan yang kedua yang kalah saja yang mengeluarkan harta taruhan, karena pemenang tidak berhak untuk mengeluarkan harta taruhan itu.

---

<sup>36</sup>Yahya Ibn Syarf Al-Nawawi , *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Jeddah, Saudi Arabia: Maktabah al-Irsyad), Jilid XVI, h. 150.

**BAB III**  
**PRAKTIK LOMBA PEMANCINGAN IKAN DI KOLAM MANIA**  
**BERSAUDARA**

**A. Gambaran Umum Pemancingan Mania Bersaudara**

Hasrat kewirausahaan yang dimiliki oleh pak Misran, seorang pensiunan PNS berusia 60 tahun, berhasil membuka sebuah usaha dalam bidang penyewaan jasa kolam pancing pada tahun 2013 yang terletak di Gampong Meurandeh Kecamatan Langsa Lama, Pemerintah Kota Langsa.

Di Kota Langsa, ini merupakan satu-satunya penyewaan jasa kolam pancing. Memiliki letak yang strategis sehingga ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kolam pancing Mania Bersaudara selain tidak adanya saingan dalam bisnis penyewaan jasa ini. Selain itu, kolam pancing Mania Bersaudara menawarkan ketenangan bagi setiap pengunjung karena suasana pedesaan yang kental dan jauh dari keramaian kota mampu menghilangkan rasa jenuh dan jarak tempuh tidak membutuhkan waktu yang lama dengan kondisi jalan yang memadai.

Secara geografis, jarak kolam pancing Mania Bersaudara tidak terlalu jauh dari pusat Kota Langsa sehingga mudah untuk diakses oleh siapapun. Bagian Barat berbatasan dengan PTP N.1, Bagian Timur berbatasan dengan gampong Asam Peutik, bagian Selatan berbatasan dengan gampong Meurandeh dan Utara berbatasan dengan Meurandeh Dayah. Mayoritas pekerjaan penduduk di Gampong Meurandeh ini adalah karyawan PTP N.1, dengan jumlah penduduk 1.524 jiwa, di mana penduduk laki-laki berjumlah 773 dan perempuan berjumlah

751 jiwa, dengan visi dan misi menciptakan Gampong Meurandeh yang beriman, bertakwa dan bermartabat.

Sarana dan prasarana yang ada di kolam pancing Mania Bersaudara sudah cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari fasilitas yang ada seperti kolam pemandian anak, kantin, toilet dan lokasi parkir yang disediakan. Bertujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dengan membuka lapangan kerja baru ini menjadi misi utama pembuatan kolam pancing Mania Bersaudara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, keberadaan kolam pancing Mania Bersaudara yang dapat diterima oleh kalangan masyarakat ini memudahkan pak Misran dalam mencapai visi dan misi demi sebuah tujuan yang mulia tanpa ada hambatan yang menghalangi laju usaha penyewaan jasa kolam pancing tersebut. Memberikan motivasi untuk wirausaha lainnya dalam membuka usaha dan yang paling penting adalah bahwa apa yang ia lakukan bermanfaat bagi banyak orang.

## **B. Praktik Lomba Pemancingan Ikan di Kolam Mania Bersaudara**

Sebagai hobi, pada awalnya memancing banyak dilakukan di alam terbuka seperti laut, sungai, muara, dan danau yang menjadi habitat ikan. Namun demikian, dikarenakan memancing di alam terbuka banyak ditemui berbagai kendala seperti jarak tempuh, cuaca, dan lain-lain, para penghobi memancing akhirnya berkreaitivitas dengan membentuk sebuah alam buatan yang bisa menjadi tempat untuk memancing. Dalam perkembangannya, memancing di kolam

menjadi satu kegiatan yang digemari dan berkembang dengan segala dinamikanya.

Kolam pancing lomba adalah kolam pancing yang digunakan untuk lomba memancing ikan. Kolam pancing lomba umumnya adalah kolam pancing yang menerapkan sistim lomba pada hari-hari tertentu, biasanya Sabtu dan Minggu. Atau memang dibuat khusus untuk lomba saja. Di sini pemancing akan mengadu ketrampilan, pengalaman, dan peruntungan dalam berkompetisi dengan peserta lain untuk menjuarai lomba mancing.

Pada kolam sistim lomba, ketrampilan membuat umpan, menentukan titik lemparan (*hotspot*), dan membina hotspot menjadi tempat yang potensial serta akan berperan besar dalam meningkatkan kesempatan menjuarai lomba. Panitia penyelenggara lomba memancing ikan lele jumbo, biasanya menebarkan ikan terlebih dahulu sebelum lomba artinya ada penambahan jumlah ikan dari sebelum diadakannya perlombaan. Selain menebar ikan dalam jumlah yang cukup banyak, pihak penyelenggara lomba memancing juga menyediakan sejumlah hadiah bagi pemenang lomba.

Kriteria pemenang ditentukan berdasarkan perolehan terberat perekor (biasa disebut Ikan Super atau Babon) dan pencatatan waktu perolehan, atau sering disebut terberat tercepat. Kolam pancing lomba ikan umumnya diadakan pada hari Minggu, dimulai pagi hari dan berakhir di sore hari atau bahkan ada yang diadakan pada malam harinya. Besarnya tiket untuk menjadi peserta lomba tergantung dari kesepakatan panitia atau pihak yang terkait dalam penyelenggara perlombaan. Namun perlombaan pemancingan ikan pada tahun 2015,

perlombaan ini disponsori sehingga hadiah perlombaan ditanggung oleh pihak sponsor setelah bekerja sama dengan pemilik kolam sebagai panitia penyelenggara.

Pada akhir lomba ditentukan peringkat nominasi juara I, II, III dan seterusnya. Untuk menarik minat peserta lomba memancing, selain hadiah utama tadi umumnya pihak penyelenggara menyediakan pula hadiah hiburan. Hadiah hiburan ini kriterianya bisa saja berbeda di setiap lokasi pemancing, biasanya adalah ikan diberi tanda dengan tali rafia dan pemancing yang berhasil mengangkatnya berhak mendapat hadiah hiburan atau pemancing yang memperoleh ikan dengan jumlah yang berat namun waktu yang lama. Hal ini tidak lain berdasarkan kesepakatan atau ketentuan panitia dalam menentukannya.

Peserta lomba memancing di kolam pancing Mania Bersaudara adalah masyarakat umum yang mempunyai hobi memancing dengan membawa pancingan sendiri maupun menyewa pancingan pada pihak pengelola pemancingan Mania Bersaudara. Peserta lomba tidak dibatasi pada kelompok masyarakat tertentu, yang ditawarkan adalah uang pendaftaran, yaitu jika pancingan dibawa sendiri dan umpannya dibawa sendiri maka dibayar sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), namun jika tidak membawa peralatannya pemancingan maka harus membayar sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

Praktik lomba pemancingan ikan dimulai dengan waktu yang telah ditentukan oleh panitia, kemudian setiap peserta lomba mengambil posisi masing-masing dan memuai untuk memancing dengan waktu yang telah ditentukan oleh

panitia yaitu selama 3 jam. Dalam waktu 3 jam tersebut siapa yang memperoleh ikan yang paling besar dengan waktu yang paling cepat merupakan pemenang dalam perlombaan tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh Pak Misran, bahwa: “dalam praktik lomba pemancingan ikan di kolam Mania Bersaudara hal yang pertama kali dilakukan adalah membuat selebaran yang berhubungan dengan perlombaan memancing. Sedangkan yang dicantumkan dalam selebaran itu adalah syarat-syarat dari perlombaan pemancingan, seperti biaya pendaftaran setiap peserta lomba sebesar Rp 50.000, lama memancing 3 jam, masing-masing peserta membawa pancing dan umpan sendiri (tidak disediakan oleh panitia lomba), syarat-syarat umpanyang tidak boleh dipakai cacing sutra dan lintah, ikan yang jadi juara adalah ikan yang paling berat, jumlah juara terdiri atas juara 1, juara ke-2, dan juara ke-3, dengan hadiah juara 1 sebesar Rp 500.000, juara ke-2 sebesar Rp 300.000, dan juara ke-3 sebesar Rp 200.000, selain itu ada hadiah hiburan untuk 3 orang peserta lomba yaitu berupa baju kaos. Selain itu, hasil tangkapan pemancingan tidak dapat dibawa pulang selain ikan yang beratnya kurang dari 1 kg”.<sup>1</sup>

### **C. Hasil Pemancingan Dari Lomba Tidak Dapat di Bawa Pulang**

Berbicara tentang hasil pancingan lomba pemancingan ikan di kolam Mania Bersaudara, ikan yang berhasil dipancing pada saat lomba tidak dapat dibawa pulang. Baik itu diperjual belikan atau sebagai hadiah dalam perlombaan tersebut. Ini merupakan salah satu ketentuan dari pemilik kolam pancing yang harus dipatuhi oleh peserta lomba dengan alasan bahwa ikan tersebut merupakan jenis ikan khusus yang biasa digunakan dalam praktik lomba pemancingan. Selain bentuk yang besar, harga yang mahal sampai kesulitan untuk memperoleh jenis ikan ini dengan bentuk yang menarik dan menjadi pemacu semangat untuk berhasil memancing ikan tersebut, memiliki daya tahan tubuh yang baik meskipun berkali-kali menggigit mata pancing ikan lele jumbo ini tetap memiliki daya tahan

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara bersama Pak Misran, pemilik kolam pancing Mania Bersaudara tgl 13 Februari 2017.

tubuh yang kuat sehingga jenis ikan ini mampu bertahan hidup dalam waktu yang lama. Bahkan lele jumbo yang ada di kolam pancing Mania Bersaudara mencapai usia 3 tahun dengan berat 6 (enam) kg dan panjang 1 meter. Oleh sebab itu ikan lele jumbo menjadi objek yang diminati oleh pelaku usaha yang menawarkan jasa pemancingan ikan untuk mengurangi kerugian yang timbul akibat ikan yang harus diganti terus menerus.

Alasan lain yang menyebabkan peserta lomba tidak dapat membawa pulang hasil pancingannya yaitu untuk menjaga ekosistem ikan tersebut karena setiap ikan memiliki tata cara yang berbeda dalam mengembangkan habitatnya. Karena jenis ikan merupakan jenis ikan yang habitatnya di tanah seperti kolam pemancingan Mania Bersaudara yang kolam tersebut berlantaikan tanah dan berlumpur.

Selain itu Pak Misran juga menambahkan bahwa: “lele jumbo merupakan jenis ikan langka apabila beratnya mencapai 6-7 kg, sehingga lele jumbo merupakan aset kolam pancing Mania Bersaudara sebab apabila ikan lele itu dibawa pulang maka kami kesulitan untuk ikan lele jumbo dengan ukuran yang besar sehingga ini berpengaruh terhadap minat peserta lomba untuk mengikuti perlombaan karena kurang semangat dan tidak ada tantangan dalam memancing”.<sup>2</sup>

#### **D. Sportifitas Dalam Lomba Pemancingan**

Setiap peserta lomba dituntut untuk bersikap sportif dalam mengikuti sebuah perlombaan yang bertujuan untuk saling menjaga keamanan dan kenyamanan satu sama lainnya supaya tidak terjadi keributan pada saat lomba berlangsung.

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara bersama Pak Misran, pemilik kolam pancing Mania Bersaudara tgl 13 Februari 2017.

Sportifitas dalam setiap lomba merupakan sikap yang sangat utama untuk menjadikan dan memperindah pertandingan. Banyak sekarang orang yang tidak mengerti makna sportifitas dan hanya mementingkan sebuah kemenangan. Apabila dalam berlomba sikap sportifitas tidak dilaksanakan, maka perlombaan akan terlihat kacau dan tidak menarik untuk dilihat.

Kata sportifitas sebagai kata benda mempunyai arti orang yang mengikuti lomba (harus) memiliki kejujuran dan sikap kesatria dalam bertindak dan berperilaku saat berlomba, seperti disiplin, mengikuti ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama.

Di dunia perlombaan pemancingan sekarang ini banyak pemain-pemain yang tidak menunjukkan sikap sportifnya pada perlombaan. Hal ini yang dapat memicu kemarahan peserta lomba pemancingan ikan di kolam Mania Bersaudara, baik peserta maupun penonton yang menyaksikan. Banyak alasan dari semua pemain yang menyebabkan sikap sportifitas jarang dijunjung tinggi diantaranya, keputusan juri yang subyektif dan para peserta berbuat semaunya (menghalalkan semua cara) agar timnya bisa menang. Hal semacam itu yang bisa membuat sportifitas diarena lomba kurang berarti. Padahal setiap sebelum lomba selalu didengungkan "*lomba fair play*". Apabila para peserta lomba tidak mempunyai sikap *fair play*, maka dunia perlombaan tidak akan bisa maju.

Kata sportifitas adalah sesuatu yang harus kita junjung tinggi. Menang dan kalah bukan tujuan, akan tetapi proses yang harus dilalui, direnungi dan

selanjutnya diambil pelajaran guna melakukan perubahan dimasa yang akan datang.<sup>3</sup>

Sportif dapat dikonseptualisasikan sebagai karakteristik abadi dan relatif stabil atau disposisi seperti bahwa individu berbeda dalam cara mereka umumnya dan diharapkan untuk berperilaku dalam situasi olahraga. Secara umum, sportif mengacu pada kebajikan seperti kejujuran, keberanian pengendalian diri, dan ketekunan, dan telah dikaitkan dengan konsep-konsep *interpersonal* memperlakukan orang lain secara wajar, mempertahankan kontrol diri jika berhadapan dengan orang lain, serta menghormati otoritas dari lawan.

Pak Misran mengatakan bahwa: “setiap peserta lomba harus memiliki sikap sportif untuk mendukung berlangsungnya perlombaan. Selanjutnya peserta lomba harus mematuhi syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh panitia karena mematuhi ketentuan dalam perlombaan merupakan salah satu sikap sportif yang dimiliki oleh peserta”.<sup>4</sup>

Dengan ada rasa sportifitas pada diri setiap peserta lomba yang mengikuti perlombaan memancing khususnya di kolam pemancingan Mania Bersaudara ini dapat terjalin hubungan solidaritas antar sesama peserta pemancing maupun masyarakat yang menyaksikan acara lomba memancing. Dan pada akhirnya hubungan silaturahmi akan terbangun dalam menjaga berbagai hal yang tidak diinginkan pada aktivitas lomba pemancingan ikan maupun di sekitar lingkungan keberadaan kolam pemancingan Mania Bersaudara ini.

---

<sup>3</sup>M. Fauzan *Filsafat Hermeneutika Sebagai Metode Penemuan Hukum Yurisprudensi, Nomor. 290*, (Jakarta: Varia Peradilan, 2013), h. 38.

<sup>4</sup>Hasil wawancara bersama Pak Misran, pemilik kolam pancing Mania Bersaudara tgl 13 Februari 2017.

## BAB IV

### ANALISIS PRAKTIK LOMBA PEMANCINGAN IKAN DI KOLAM MANIA BERSAUDARA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

#### A. Kemaslahatan Dari Keberadaan Kolam Pancing Mania Bersaudara

Menurut istilah umum kemaslahatan adalah mendatangkan segala bentuk kemanfa'atan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Lebih jelasnya manfaat adalah ungkapan dari sebuah kenikmatan atau segala hal yang masih berhubungan dengannya, sedangkan kerusakan adalah hal-hal yang menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitan dengannya.

Menurut Al-Syathiby mengatakan bahwa kemaslahatan (*maslahah*) ditinjau dari segi artinya adalah segala sesuatu yang menguatkan keberlangsungan dan menyempurnakan kehidupan manusia, serta memenuhi segala keinginan rasio dan shahwat secara mutlak.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut arti secara terminologi kemaslahatan adalah segala sesuatu yang menguatkan kehidupan di dunia tidak dengan cara merusaknya serta mampu menuai hasil dan beruntung di akhirat, dalam hal ini Al-Syathiby mengatakan bahwa menarik kemaslahatan dan membuang hal-hal yang merusak bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Al-Ghazali menjelaskan bahwa *maslahah* itu memelihara tujuan dari pada syariat. Sedangkan tujuan *syara'* meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) melindungi agama (*hifdu al-diin*), 2) melindungi jiwa (*hifdu al-*

---

<sup>1</sup>Wahbah Zuhaili, *Ilmu Ushl al-Fiqh*, Juz. II, (Damaskus: Daarul Fikri., 1986), h. 799-800.

<sup>2</sup>Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1993), h. 86.

*nafs*), 3) melindungi akal (*hifdu al-aql*), 4) melindungi kelestarian manusia (*hifdu al-nas*), 5) melindungi harta benda (*hifdu al-maal*).<sup>3</sup>

Kemaslahatan merupakan sesuatu yang memiliki nilai-nilai kebaikan yang dapat dirasakan oleh seseorang ataupun banyak orang dalam hidup bermasyarakat.

Adapun kemaslahatan dari keberadaan kolam pancing Mania Bersaudara dilihat dari sudut pandang sosialnya adalah sebagai berikut:

1. Kolam pancing Mania Bersaudara digunakan sebagai media untuk bersosialisasi antara satu individu dengan individu yang lainnya karena sulitnya bertemu sebab kesibukan masing-masing.
2. Kolam pancing Mania Bersaudara digunakan sebagai tempat *refreshing* bagi sebagian orang baik itu seorangan maupun bersama keluarga karena di kolam pancing Mania Bersaudara ada tempat pemandian anak dan cafe yang dapat digunakan untuk menikmati menu-menu yang disediakan bersama keluarga.
3. Kolam pancing Mania Bersaudara menjadi wadah bertemunya antara satu individu dengan individu lainnya, disinilah mereka akan mengenal satu sama lain karena memiliki hobi yang sama dan memungkinkan akan menambah jumlah pertemanan.
4. Kolam pancing Mania Bersaudara digunakan sebagai tempat nongkrong dengan alasan bahwa kolam pancing merupakan tempat yang nyaman untuk nongkrong bersama teman sembari melakukan hobi yang digemari.

---

<sup>3</sup>M. Ibn Ahmad Taqiyah, *Masadiru Al-Tasyri' al-Islamiy*, (Lebanon: Muassisu al-Kitab al-Tsaqafiyah, 1999), h. 138.

5. Kolam pancing Mania Bersaudara merupakan tempat untuk menyambung silaturahmi antar sesama.
6. Kolam pancing Mania bersaudara digunakan sebagai sarana berbagi ilmu pengetahuan baik itu mengenai pengetahuan umum maupun pengetahuan tentang memancing atau bahkan hanya sekedar berbagi pengalaman.

Sesuatu dikatakan kemaslahatan apabila keberadaannya bermanfaat bagi orang lain, dan keberadaan kolam pancing Mania Bersaudara memberikan manfaat yang dirasakan bagi para pengunjungnya dan masyarakat setempat.

seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muzakir Efendi, bahwa “dengan memancing di kolam Mania Bersaudara saya merasakan ketenangan yang tidak didapat pada saat beraktifitas sehari-hari, dengan memancing mampu membuat saya semangat kembali untuk bekerja di hari esok makanya saya memilih memancing di malam hari. Alasan saya memilih memancing karena memancing tidak membutuhkan tenaga yang ekstra dan tidak membuat badan menjadi letih”.<sup>4</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Nur Yakin dan Bapak Poniman bahwa kolam pancing Mania Bersaudara selain memberikan manfaat bagi pemilik kolam juga memberikan manfaat bagi masyarakat seperti dengan adanya kolam membuat kampung menjadi lebih ramai, terbentuknya akses jalan di sekitaran kolam yang sebelumnya tidak ada akses jalan sehingga masyarakat yang memiliki tanah kebun melewati tanah milik pribadi karena tidak adanya akses jalan”.<sup>5</sup>

## **B. Perlombaan Pemancingan Ikan di Kolam Mania Bersaudara Perspektif Konsep Perlombaan Menurut Hukum Islam**

Seorang penyedia kolam pancing yang berisi ikan dan kalau ada orang yang mau mancing maka harus membeli karcis dengan harga Rp. 10.000,- sebagai imbalan untuk penggunaan kolam tersebut dalam waktu tertentu itu dalam pandangan fiqih itu disebut *aqad ijarah* (sewa menyewa) dan itu mubah. Ibnu Qasim memberi definisi tentang *ijarah* menurut *syari'at* adalah transaksi atas

---

<sup>4</sup>Wawancara bersama Bapak Muzakir Efendi pada tanggal 16 Februari.

<sup>5</sup>Wawancara bersama Bapak Nur Yakin dan Bapak Poniman pada tanggal 16 Februari.

suatu manfaat yang diketahui, di maksud dan dapat diserahkan serta mubah dengan imbalan yang telah ditentukan.<sup>6</sup>

Sewa menyewa kolam pancing itu halal kalau ikan yang di dalamnya memang ikan halal dan hak milik pemilik kolam serta tidak ada tipu daya (*gharar*) juga tidak ada unsur judi (*maisir*). Memberi hadiah khusus bagi pemancing yang mendapatkan ikan yang diberi tanda khusus itu hadiah yang mubah, kalau itu diambil dari hasil untung penyewaan kolam tersebut, bukan sebagai taruhan dengan para pengguna kolam pancing.

Labih lanjut Ibrahim al-Bajuri mengatakan:

وَإِنْ أَخْرَجَاهُ أَيُّ الْعَوَاضِ الْمَتَسَابِقَانِ مَعًا لَمْ يَجْزِ ... وَهُوَ أَيُّ الْقِمَارِ الْمَحْرَمِ كُلُّ لَعِبٍ تَرَدَّدَ بَيْنَ غَنَمٍ وَغَرَمٍ.

*Artinya: Dan jika kedua pihak yang berlomba itu mengeluarkan taruhan secara serentak, maka tidak boleh, dan itu termasuk judi yang diharamkan, yakni semua permainan yang berkutat antara meraup (memperoleh) dan nihil (tidak memperoleh sama sekali).<sup>7</sup>*

Penyewaan kolam pancing sama halnya dengan menyewakan tempat untuk dipergunakan dalam waktu tertentu dan untuk keperluan tertentu dengan biaya yang telah ditentukan. Dalam hal ini Syekh Sulaiman al-Jamal menjelaskan bahwa masuk ke “*hammam*” (kolam) sekiranya aqad terhadap masuknya dan yang

---

<sup>6</sup>Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri*, Juz II, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1985), h. 28.

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 31.

diambil oleh pemilik kolam pancing untuk ongkos itu sebagai jasa kepada pemilik kolam, masuk kolam dengan ongkos itu boleh dengan *ijma'*.<sup>8</sup>

Maka masuk ke lokasi kolam pemancingan dengan membayar karcis atau uang untuk masuk ke lokasi kolam pemancingan itu termasuk *ijarah* dan itu boleh asal tidak ada unsur maksiat dan judi. Hadiah itu diambil dari kedua kelompok yang berlomba yaitu berupa taruhan, atau semacam uang pendaftaran, Para *fuqaha* berpendapat bahwa hal itu tidaklah diperbolehkan dan termasuk dalam kategori judi yang diharamkan karena setiap dari kedua orang yang bertanding itu tidaklah luput dari untung atau rugi.

Baik uang yang dikeluarkan oleh keduanya untuk hadiah itu dalam jumlah yang sama besar, seperti: setiap mereka mengeluarkan 10 dinar. Atau pun tidak sama jumlahnya, seperti: salah seorang mengeleluarkan 10 dinar sedangkan yang lainnya cukup dengan 5 dinar.<sup>9</sup>

Hadiah itu dikeluarkan oleh penguasa atau sejenisnya maka ini dibolehkan dan tidak ada perselisihan didalamnya, baik hadiah itu diambil dari harta peribadinya atau dari baitul mal karena di dalam hal itu terdapat kemaslahatan yaitu anjuran untuk mempelajari jihad dan memberikan manfaat bagi kaum muslimin.

Namun apabila dilihat dari konsep perlombaan menurut hukum Islam maka perlombaan pemancingan ikan di kolam Mania Bersaudara tidak bertentangan sebab jenis perlombaan ini bukanlah suatu perlombaan yang jelas

---

<sup>8</sup>Sulaiman bin Umar bin Mansur Al-Ujaili Al-Azhari Al-Azhari Al-Jamal, *Hasyiyah Al-Jamal 'Ala Syarhil Manhaj*, Juz III, (Dar Ihya'it Turats al-Arabi, ttp.), h. 536.

<sup>9</sup>Wizarat al-Auqaf wa al-Shu'un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, Juz 2 (Kuwait: t.p., 2007), h. 843.

dilarang dalam Islam namun hal yang harus diperhatikan dalam perlombaan pemancingan ikan lebih dari hadiah yang ditawarkan supaya kemaslahatan dari memancing terjaga tanpa bertentangan dengan hukum Islam.

### **C. Kemaslahatan Dari Perlombaan Pemancingan Ikan di Kolam Mania Bersaudara**

Bagi sebagian orang memancing merupakan sebuah hobi yang mendatangkan kesenangan-kesenangan tersendiri bahkan mamancing merupakan suatu hobi yang mendatangkan nilai-nilai materil, akan tetapi memancing juga mampu mengurangi materil. Meskipun demikian hal ini bukanlah sesuatu yang dipermasalahkan bagi mereka yang hobi memancing sebab seseorang akan melakukan apa saja karena kecintaannya terhadap sesuatu baik dalam hal memancing sekalipun.

Adapun kemaslahatan dari perlombaan pemancingan ikan di kolam Mania Bersaudara adalah sebagai berikut:

1. Menentukan siapa yang memiliki keahlian lebih baik dalam memancing sebab memancing juga memerlukan trik-trik khusus supaya umpan cepat di makan oleh ikan.
2. Memberikan rasa puas atau kesenangan tersendiri karena mengikuti perlombaan yang disenanginya.
3. Dapat menambah hubungan silaturahmi sesama anggota lomba pemancingan ikan.

#### D. Hadiah Perlombaan Pemancingan Ikan di Kolam Mania Bersaudara Menurut Hukum Islam

Hadiah merupakan pemberian barang dengan tidak ada tukarannya serta dibawa ketempat yang diberi karena hendak memuliakannya.<sup>10</sup>

Di antara beberapa kebaikan itu disebutkan dalam firman Allah SWT:

... آتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Artinya: "Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta." (QS. Al-Baqarah: 177).

Allah menurunkan ayat ini dengan menjelaskan hikmah dari semua itu adalah bahwa yang dimaksud dengan kebajikan adalah apa yang disyari'atkan oleh Allah swt. yakni kebajikan, ketakwaan dan iman yang sempurna. Kebajikan bukanlah hanya penghadapan ke timur ataupun kebarat. Dan tidak ada ketaatan jika tidak ada perintah Allah dan syari'at-Nya.

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كِرَاعٌ لَقَبَلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ. (رواه الترمذی)

Artinya: dari Anas bin Malik ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika dihadiahkan kepadaku daging berupa bagian paha kambing, niscaya akan aku menerimanya, dan jika aku diundang untuk memakannya, maka aku akan memenuhinya." (HR. At-Tirmizi).<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 326-327.

<sup>11</sup>Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin adl Dlahhak, *Sunan At-Tirmizi*, Juz 3, (Beirut: Daar Ihya at-Turats al-Araby, tt.), h. 623, hadis nomor 1258.

Rasulullah SAW juga bersabda:

عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيِّ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ  
أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقُ سَاقِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ.  
(رواه أحمد بن حنبل)

*Artinya: Dari Khalid bin Adi, “Sesungguhnya Nabi Besar Saw. telah bersabda, “Barang siapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak dia minta, hendaklah diterimanya (jangan ditolak); sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diterima oleh Allah kepadanya’.” (HR. Ahmad).<sup>12</sup>*

Hadiah perlombaan pemancingan ikan di kolam Mania Bersaudara dilihat dari sisi kemaslahatannya seperti yang dijelaskan di atas, maka hadiah atas perlombaan itu tidak dipermasalahkan atau tidak dilarang dalam Islam asal dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan *syara'*. Di mana rukun atas hadiah itu harus terpenuhi.

Dengan terpenuhinya rukun dan tidak melanggar ketentuan *syara'* maka hadiah dapat menghilangkan kemarahan, kedengkian dan kebencian.<sup>13</sup> Imam Tarmidzi meriwayatkannya dalam kitab Jami' pada bab hadis yang menunjukkan anjuran Rasulullah SAW untuk bersedekah; dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقرن  
جارة لجارتها ولو شق فرسن شاة. (رواه الترمذی)

<sup>12</sup>Ahmad bin Muhamad bin Hanbal bin Hilal bin Asad, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz. 4, (Al-Qahirah: Muassisuh Qirthabah, tt.), h. 220, hadis nomor 17257.

<sup>13</sup>Abdul Ghani bin Ismail An-Nablusi, *Hukum Suap & Hadiah* (Jakarta:Cendekia, 2003), h. 56.

*Artinya: “Saling bertukar hadiahlah, karena hadiah dapat menghilangkan rasa marah yang bersemayam dalam hati. Janganlah seseorang menghina tetangganya dan (berikanlah hadiah) walaupun hanya berupa tulang yang sedikit dagingnya.”<sup>14</sup>*

Al-Munawi dalam kitab Syarh Al-Jami’ Ash-Shaghir, berkata: “Yang dimaksud dengan *wahar* adalah kebencian dalam hati, permusuhan, dan rasa iri. Hal itu terjadi karena hati manusia dihiasi dengan rasa cinta kepada harta dan kesenangan, sehingga apabila ia memperolehnya maka ia akan merasa gembira dan berkuranglah kesedihannya sebesar kebahagiaan yang ia dapatkan”.<sup>15</sup>

Tidak hanya itu, hadiah juga akan menumbuhkan rasa cinta,<sup>16</sup> Imam Suyuthi meriwayatkan dalam kitab Jami’ dan Tarikh(nya) dari Ibnu Asakir, dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَّاسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذْهَبِ  
الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذَهَبِ الشُّحْنَاءُ

*Artinya: “Saling bertukar hadiahlah, karena itu akan menumbuhkan rasa cinta di antara kalian. Saling berjabat tanganlah, karena itu akan menghilangkan kebencian dalam hatimu”<sup>17</sup>.*

Hadis ini menyatakan bahwa saling memberi hadiah merupakan sarana untuk menumbuhkan rasa saling mencintai di antara kaum Muslim. Hal itu karena hadiah termasuk bagian dari *akhlak* Islam yang ditunjukkan oleh para nabi di didorong oleh para pengganti mereka di antara para wali; (bisa) melembutkan hati

<sup>14</sup>Muhammad bin ‘Isa Abu ‘Isa At-Tirmizi, *Al-Jami’ Ash-Shahih Sunan At-Tirmizi*, Juz. 4, (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Araby, tt.), h. 441, hadis nomor 2130.

<sup>15</sup>Al-Munawi, *at-Taisir bi Syarhi al-Jami’ as-Shaghir*, Juz II, (Beirut: Daar al-Ma’rifah, tt.), h. 311.

<sup>16</sup>Abdul Ghani bin Ismail An-Nablusi, *Hukum Suap & Hadiah*,,, h. 59.

<sup>17</sup>Malik bin Anas, *Al-Muwatha’*, Juz. 5, (Beirut: Muassisuh Zaidah bin Sulthan, 1425 H), h. 1334, hadis nomor 3368.

dan melenyapkan kemarahan di dalam dada. Tampak jelas di dalam hadis di atas adanya perintah untuk saling memberi hadiah. Perintah itu dikaitkan dengan *qarînah*, yaitu dengan saling menghadahi akan tumbuh rasa saling mencintai. *Qarînah* ini menunjukkan bahwa memberi hadiah itu lebih diutamakan untuk dilakukan. Dengan demikian, itu menunjukkan bahwa saling memberi hadiah hukumnya sunnah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pemaparan yang luas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik lomba pemancingan ikan di kolam Mania Bersaudara gampong Meurandeh Kecamatan Langsa Lama, dalam hal ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, praktik lomba di kolam pemancingan Mania Bersaudara, biasanya Sabtu dan Minggu. Atau memang dibuat khusus untuk lomba saja. Di sini pemancing akan mengadu ketrampilan, pengalaman, dan peruntungan dalam berkompetisi dengan peserta lain untuk menjuarai lomba mancing.

Pada kolam sistim lomba, ketrampilan membuat umpan, menentukan titik lemparan (*hotspot*), dan membina hotspot menjadi tempat yang potensial serta akan berperan besar dalam meningkatkan kesempatan menjuarai lomba. Panitia penyelenggara lomba memancing ikan lele jumbo, biasanya menebarkan ikan terlebih dahulu sebelum lomba artinya ada penambahan jumlah ikan dari sebelum diadakannya perlombaan. Selain menebar ikan dalam jumlah yang cukup banyak, pihak penyelenggara lomba memancing juga menyediakan sejumlah hadiah bagi pemenang lomba.

Kriteria pemenang ditentukan berdasarkan perolehan terberat perekor (biasa disebut Ikan Super atau Babon) dan pencatatan waktu perolehan, atau sering disebut terberat tercepat. Kolam pancing lomba ikan umumnya diadakan pada hari Minggu, dimulai pagi hari dan berakhir di sore hari atau bahkan ada

yang diadakan pada malam harinya. Besarnya tiket untuk menjadi peserta lomba tergantung dari kesepakatan panitia atau pihak yang terkait dalam penyelenggara perlombaan. Namun perlombaaan pemancingan ikan pada tahun 2015, perlombaan ini disponsori sehingga hadiah perlombaan ditanggung oleh pihak sponsor setelah bekerja sama dengan pemilik kolam sebagai panitia penyelenggara.

Pada akhir lomba ditentukan peringkat nominasi juara I, II, III dan seterusnya. Untuk menarik minat peserta lomba memancing, selain hadiah utama tadi umumnya pihak penyelenggara menyediakan pula hadiah hiburan. Hadiah hiburan ini kriterianya bisa saja berbeda di setiap lokasi pemancing, biasanya adalah ikan diberi tanda dengan tali rafia dan pemancing yang berhasil mengangkatnya berhak mendapat hadiah hiburan atau pemancing yang memperoleh ikan dengan jumlah yang berat namun waktu yang lama. Hal ini tidak lain berdasarkan kesepakatan atau ketentuan panitia dalam menentukannya.

Peserta lomba memancing di kolam pancing Mania Bersaudara adalah masyarakat umum yang mempunyai hobi memancing dengan membawa pancingan sendiri maupun menyewa pancingan pada pihak pengelola pemancingan Mania Bersaudara. Peserta lomba tidak dibatasi pada kelompok masyarakat tertentu, yang ditawarkan adalah uang pendaftaran, yaitu jika pancingan dibawa sendiri dan umpannya dibawa sendiri maka dibayar sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), namun jika tidak membawa peralatannya pemancingan maka harus membayar sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

Praktik lomba pemancingan ikan dimulai dengan waktu yang telah ditentukan oleh panitia, kemudian setiap peserta lomba mengambil posisi masing-masing dan memuai untuk memancing dengan waktu yang telah ditentukan oleh panitia yaitu selama 3 jam. Dalam waktu 3 jam tersebut siapa yang memperoleh ikan yang paling besar dengan waktu yang paling cepat merupakan pemenang dalam perlombaan tersebut.

*Kedua*, tinjauan hukum Islam terhadap praktik lomba pemancingan ikan di kolam Mania Bersaudara, praktik lomba di pemancingan ikan tersebut hukumnya sah sebab sesuai dengan hukum Islam. di lihat dari sisi pelaksanaannya dan hadiah dalam perlombaan pemancingan ikan tersebut. Selain itu, lomba tersebut tidak mengandung unsur judi sebab praktiknya jelas dan hadiahnya merupakan hadiah yang syaratnya terpenuhi dalam Islam dan tidak mengandung unsur pertaruhan seperti yang dijelaskan oleh hadis berikut:

وَإِنْ أَخْرَجَاهُ أَيُّ الْعَوْضِ الْمَتَسَابِقَانِ مَعًا لَمْ يَجْزِ وَهُوَ أَيُّ الْقِمَارِ الْمُحْرَمِ كُلُّ لَعِبٍ تَرَدَّدَ بَيْنَ غَنَمٍ وَغَرَمٍ.

*Artinya: Dan jika kedua pihak yang berlomba itu mengeluarkan taruhan secara serentak, maka tidak boleh, dan itu termasuk judi yang diharamkan, yakni semua permainan yang berkuat antara meraup (memperoleh) dan nihil (tidak memperoleh sama sekali).*

Penyewaan kolam pancing sama halnya dengan menyewakan tempat untuk dipergunakan dalam waktu tertentu dan untuk keperluan tertentu dengan biaya yang telah ditentukan. Dalam hal ini Syekh Sulaiman al-Jamal menjelaskan bahwa masuk ke “*hammam*” (kolam) sekiranya aqad terhadap masuknya dan yang

diambil oleh pemilik kolam pancing untuk ongkos itu sebaga jasa kepada pemilik kolam, masuk kolam dengan ongkos itu boleh dengan ijma'.<sup>1</sup>

Tentang hadiah, hadiah itu dikeluarkan oleh penguasa atau sejenisnya maka ini dibolehkan dan tidak ada perselisihan didalamnya, baik hadiah itu diambil dari harta peribadinya atau dari baitul mal karena di dalam hal itu terdapat kemaslahatan yaitu anjuran untuk mempelajari jihad dan memberikan manfaat bagi kaum muslimin.

Namun apabila dilihat dari konsep perlombaan menurut hukum Islam maka perlombaan pemancingan ikan di kolam Mania Bersaudara tidak bertentangan sebab jenis perlombaan ini bukanlah suatu perlombaan yang jelas dilarang dalam Islam namun hal yang harus diperhatikan dalam perlombaan pemancingan ikan lebih dari hadiah yang ditawarkan supaya kemaslahatan dari memancing terjaga tanpa bertentangan dengan hukum Islam.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikandi atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemilik kolam pemancingan Ikan Mania Bersaudara yaitu Pak Misran, untuk lebih mengamati lomba pemancingan ikan supaya tidak terdapat unsur perjudian di dalam lomba tersebut.
2. Diharapkan peran serta pemerintahan setempat dalam pengawasan dan pengamanan pemancingan ikan di kolam Mania Bersaudara supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi pada praktik lomba pemancingan ikan di

---

<sup>1</sup> Sulaiman bin Umar bin Mansur Al-Ujaili Al-Azhari Al-Azhari Al-Jamal, *Hasyiyah Al-Jamal 'Ala Syarhil Manhaj*, Juz III, (Dar Ihya'it Turats al-Arabi, ttp.), h. 536.

kolam Mania Bersaudara yang akan meresahkan masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah harus menjelaskan konsep lomba pemancingan ikan yang sesuai dengan hukum Islam supaya pelaksanaan lomba tersebut bersesuaian dengan hukum Islam.

3. Motofasi pemerintah dalam membina masyarakatnya sesuai dengan visi dan misi pemerintahan hendaknya lebih ditekankan pada wilayah-wilayah rawan yang memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan sosial.
4. Bagi pembaca, yang ingin mengikuti perlombaan pemancingan ikan, setelah membaca skripsi ini mendapat tambahan pengetahuan atau ilmu tentang cara memancing dalam sebuah perlombaan yang sesuai dengan hukum Islam baik dari segi sportifitas lomba maupun tentang hadiah dalam sebuah perlombaan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdilla, Muhammad Pamungkas. *Jual Beli Ikan dengan Sistem Harian Berhadian Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam (Studi di Pemancingan Moro Seneng Punggeran Maguwoharjo Sleman)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga. 2012
- Abdul Halim Ibn Taimiyah, Ahmad. *Majmu' Fatawa*. Madinah-Saudi Arabia: Mujamma' al-Maliki Fahd Lithaba'at al-Mushhaf Asy-Syarif. 2004
- Abdurrahman al-Bassam, Abdullah. *Taudih al-Ahkam Min Bulugh al-Maram*. Jeddah-Saudi Arabia: Dar al-Qiblah Li ats-Tsaqafah al-Islamiyah. 1992
- Adl Dlahhak, Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa. *Sunan At-Tirmizi*, Juz 3. Beirut: Daar Ihya at-Turats al-Araby. tt
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam- Cet 2*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- Al-Albani, Muhammad Nashir ad-Din. *Irwaa al-Ghalil*. Lebanon: al-Maktab al-Islamiy. 1979
- Al-Bajuri, Ibrahim. *Hasyiyah Al-Bajuri*, Juz II. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga. 1985
- Al-Imroniy, Abu Husein Yahya Abi al-Khair Ibn Salim. *Al-Bayan Fi Madzhab al-Imam asy-Syfi'I*. Beirut: Dar el-Minhaj. tt
- Al-Jauziyyah, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn Ayyub Ibn Qayyim. *al-Furusiyah*. Hail-Saudi Arabia: Dar el-Andalus. 2003
- Al-Khin, Mushthafa & Mushthafa al-Bugha. *Al-Fiqh al-Manhajiy Ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'iy*. Damaskus: Dar el-Qalam Li ath-Thaba'ah Wa an-Nasyr Wa at-Ta'uzi'. 1992
- Al-Nawawi, Yahya Ibn Syarf. *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Jeddah: Saudi Arabia, Maktabah al-Irsyad. tt
- Al-Qalyubiy, Syihabuddin dan Syihabuddin Umairah. *Hasyiyah al-Qalyuubiy Wa Umaioh Ala Ayarh-al-Mahalliy Ala Minhaj ath-Thalibin*. Kaori-Mesir:

- Maktabah Wa Mathba'ah Mushthafa al-Baab al-Halbiy Wa Auladih. 1956
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001
- An-Nablusi, Abdul Ghani bin Ismail. *Hukum Suap & Hadiah*. Jakarta:Cendekia. 2003
- Asad, Ahmad bin Muhamad bin Hanbal bin Hilal. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz. 4. Al-Qahirah: Muassisuh Qirhabah. tt
- At-Tirmizi, Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa. *Al-Jami' Ash-Shahih Sunan At-Tirmizi*, Juz. 4. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Araby. tt
- At-Thabari, Abu Ja'far. *Jami'' al-Bayan Fi Ta''wil al-Qur'an*. Beirut: Muassasah ar-Risaalah. 1994
- Bardizbah al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al Mughirah. *Shahih Bukhari*. Kairo: Dar al-Fikri
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah- Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: Uii Press. 1998
- Budiono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bintang Indonesia. 2001
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Wali Pers. 2001
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Al-qur'an. 2002
- Djazuli & Nurol Aen. *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000
- Fauzan, M. *Filsafat Hermeneutika Sebagai Metode Penemuan Hukum Yurisprudensi, Nomor. 290*. Jakarta: Varia Peradilan. 2013
- Hanbal, Imam Ahmad. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Jilid 2*. Al-Qahirah: Muassasah Qirhabah. tt
- Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, Muhammad. *Subul as-Salam-Syarh-Bulugh al-Maram*, Cet II. Jakarta: Darus Sunnah. 2007
- Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, Muslim bin al Hajjaj bin Muslim. *Shahih Muslim*. Hadis no. 4194

- Khalaf, Abd. Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993
- Khallaf, Syekh Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012
- Poerwadirminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1995
- Pudjaatmaka, A. Hadyan. Dkk. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka. 1989
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2012
- Sastradipoera, Komaruddin. *Pengembangan dan Pelatihan: Suatu Pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Kappa-Sigma. 2006
- Shalih al-Utsaimin, Muhammad. *Mudzakkirah Fiqh*. Kairo-Mesir: Daar al-Ghad al-Gadeed. 2007
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2002
- Suharsimin, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Gravindo. 2010
- Syaltut, Muhammad. *Al-Islam Aqidat Wa Syariat*. Kairo: Dar al-Qalam. 1966
- Taqiyah, M. Ibn Ahmad. *Masadiru Al-Tasyri' al-Islamiy*. Lebanon: Muassisu al-Kitab al-Tsaqafiyah. 1999
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung. 1972
- Zuhaili, Wahbah. *Ilmu Ushl al-Fiqh*, Juz. II. Damaskus: Daarul Fikri. 1986
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah(Kapita Seleкта Hukum Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002